

Gema Keadilan

ISSN : 0852-0011



• Jurnal Pemikiran Hukum dan Sosial •

Tahun ke - 47 : 2023
Jurnal Mahasiswa Hukum Universitas Diponegoro

Pembaharuan dan Dinamika Hukum dalam Proses Perizinan Usaha di Indonesia

Andi Sri Rezky Wulandari, Habiba, Andi Rahmah

Analisis Yuridis dalam Perlindungan Hukum bagi Pasien Layanan dan Pengobatan Kesehatan Tradisional

Hasliani Hasliani, Andi Sri Rezky Wulandari

Tinjauan terhadap Kebijakan Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia

Nurul Kimalatul Khoiriyah

Hukum Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Mediasi Penal

Latisha Putri Anintya

Pelindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Kontrak di Indonesia (Implementasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Faridha Ath Thooriq

Reviewer: Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

Jurnal Gema Keadilan	Vol. 10	No. 1-3	Hlm. 1-62	Semarang November 2023	ISSN 0852-0011
----------------------------	------------	------------	--------------	------------------------------	-------------------

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/GK/index>



KATA PENGANTAR

Jurnal Gema Keadilan yang diterbitkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dimaksudkan untuk membuka kesempatan bagi civitas akademik di seluruh Indonesia untuk mempublikasi artikel hasil penelitiannya. Jurnal ini tidak hanya menjadi corong untuk menyampaikan ide dan pemikiran, tetapi juga menjadi medium pertukaran pengetahuan di bidang hukum. Edisi ini menggambarkan dedikasi kami untuk memfasilitasi diskusi dan penelitian dalam ranah hukum, dan memberikan wadah untuk berbagai sudut pandang keilmuan. Dengan ini, harapannya kami tidak hanya menyediakan platform bagi bagi penulis untuk menyumbangkan ide dan gagasannya, tetapi juga menjadi platform bagi pembaca untuk menambah dan memperbaharui ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Seiring perkembangan zaman, hukum menjadi entitas dinamis yang melintasi berbagai bidang kehidupan dan memegang peran sentral dalam memberikan perlindungan terhadap berbagai aspek. Hukum tidak lagi terpaku di ruang pengadilan, melainkan meresap dalam aktivitas sehari-hari dan menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari ranah perizinan usaha hingga layanan kesehatan tradisional, kebijakan pemilu hingga perlindungan hak pekerja, dan dari kasus kekerasan dalam rumah tangga hingga mediasi penal, hukum hadir sebagai penjaga keadilan dan penyeimbang kepentingan. Hukum memainkan peran kritis dalam menjaga keseimbangan dan memberikan pedoman moral serta etika dalam masyarakat.

Melalui artikel-artikel jurnal yang telah dibuat, kami ingin mengungkap bahwa hukum tidak hanya berkembang di ruang kuliah atau pengadilan, melainkan berada di setiap aspek kehidupan. Hukum bukanlah entitas yang terisolasi, melainkan jaringan kompleks yang melibatkan interaksi di berbagai lapisan masyarakat. Tidak lupa kami panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga atas kehendak dan anugerah-Nya kami dapat menerbitkan Jurnal Gema Keadilan Volume 10 pada periode 2023 ini. Semoga jurnal ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Akhir kata, selamat membaca dan semoga artikel-artikel ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta menarik bagi pembaca.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Redaktur Pelaksana Jurnal
Putri Zahra**



STRUKTUR ORGANISASI

PEMBINA Mochammad Azhar, S.H., LL.M. | DEWAN REDAKSI Muhammad Ridho, Firnanda Anggie, Vanessa Kristina, Adri Siregar, Adriel Benedict, Faradisya Diandra, Ega Kustiarahma, M. Rakha Farras | PEMIMPIN UMUM M. Galuh Wiryadi | WAKIL BIDANG ORGANISASI M. Fikri Febrian | WAKIL BIDANG PRODUK Aqila Salsabilla | SEKRETARIS UMUM Vihazmi Neyssa | BENDAHARA UMUM Febiyanti Atini | PEMIMPIN DIVISI REDAKSI Vanya Jasmine | REDAKTUR PELAKSANA MEDIA ONLINE Agistya Dwinanda, Syifa Aninda | REDAKTUR PELAKSANA ARTISTIK Carissa Maharani | REDAKTUR PELAKSANA GKTV Faizal Rohman | REDAKTUR PELAKSANA JURNAL Putri Zahra | REDAKTUR PELAKSANA BUKU DAN TABLOID Maulisna Ainun Nisa | REDAKTUR PELAKSANA MAJALAH Shella Amelia Putri | REDAKTUR PELAKSANA REPLIK Jihara Naila Rifda | STAFF REDAKSI Aine Lilla, Izzul, Annisa, Puti, Ika, Krisna, Maharani, Ardan, Victor, Syifa Silfia | PEMIMPIN DIVISI PSDM Alifannisa Akmalhadi | KASUBDIV HARMONISASI PSDM Chaterine Rugun | KASUBDIV KADERISASI PSDM Robby Ardiansyah | STAFF PSDM Devi, Dhiyaa, Khusnul, Nadia, Nisa, Putri, Savita, Shava, Tiara, Zaky | PEMIMPIN DIVISI PERUSAHAAN Bunga Diah Ayu Ferawati | MANAJER PRODUKSI DAN DISTRIBUSI PERUSAHAAN Alya Nelvina | MANAJER RUMAH TANGGA KEUANGAN PERUSAHAAN Mercy Audy | MANAJER IKLAN DAN PRODUK Calvin | STAFF PERUSAHAAN Cindy, Fadilla, Haniifah, Haura, Jofana, Sidney | PEMIMPIN DIVISI HUMAS Rizqi Wiratama | KASUBDIV EKSTERNAL Humas Dina Oktaviani | KASUBDIV INTERNAL Humas Putri Rahmanda | STAFF HUMAS Adi, Bening, Bunga, Devio, Kyran, Nadia Ariqa, Nasywa, Ria, Siti Ilya, Yesi, Zalfaritzza | PEMIMPIN DIVISI LITBANG Lery Kristofer | KASUBDIV RISET DAN KAJIAN LITBANG Rose Febiola | KASUBDIV SURVEI DAN OLAH DATA LITBANG Siska Utami | STAFF LITBANG Asri, Brian, Dyandra, Intan, Isna, Khaiqal, Farozdaq, Nasywa Julia, Nur Sopiah, Rizki, Syauqina, Tiara Sifa, Vionidya, Widi

PEMBAHARUAN DAN DINAMIKA HUKUM DALAM PROSES PERIZINAN USAHA DI INDONESIA

Andi Sri Rezky Wulandari, Habiba, Andi Rahmah

Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, Indonesia

andirezky3031@gmail.com, habiba.oktober62@gmail.com,

rahmahamzah1205@gmail.com

Abstract

This research examines the dynamics of business licensing policy and the adoption of the Online Single Submission (OSS) system as a risk-based solution in public services. The study assesses the legal aspects of business licensing policies, particularly those focused on OSS, with the aim of evaluating their impact on the efficiency and effectiveness of public services in future research. Using a juridical approach, this research conducts a comprehensive legal analysis of laws, regulations, and relevant judicial precedents emphasizing the importance of the OSS system in simplifying licensing procedures and reducing administrative burdens. Through a risk-based approach, OSS promotes transparency, accountability, and justice, enhancing legal certainty and minimizing the risk of corruption by authorized state officials. The study also identifies numerous challenges such as data privacy issues, cybersecurity threats, and potential conflicts in the decision-making process that addressing these issues will improve the effectiveness and sustainability of the OSS system. This research will contribute to legal and public administration studies, providing valuable insights for policymakers and the OSS system. OSS policies also encourage good governance, facilitate economic growth, and enhance the quality of public services.

Keyword: *Licensing, OSS Policy, Risk-Based Approach*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika kebijakan perizinan usaha dan adopsi sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai solusi berbasis risiko dalam pelayanan publik. Penelitian ini menilai aspek hukum dari kebijakan perizinan usaha, khususnya yang berfokus pada OSS demi nantinya di penelitian yang lain akan mampu mengevaluasi dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis, penelitian ini melakukan analisis hukum secara menyeluruh terhadap undang-undang, peraturan dan preseden yudisial yang relevan yang menekankan pada pentingnya sistem OSS dalam menyederhanakan prosedur perizinan dan mengurangi beban administrasi. Melalui pendekatan berbasis risiko, OSS mendorong transparansi, akuntabilitas dan

keadilan serta meningkatkan kepastian hukum yang turut meminimalisir risiko korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara yang berwenang. Studi ini juga mengidentifikasi banyak tantangan seperti masalah privasi data, keamanan dari kejahatan *cyber* serta potensi konflik dalam proses pengambilan keputusan yang akan penanganan ini akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan sistem OSS tersebut. Penelitian ini nantinya berkontribusi bagi studi hukum dan administrasi publik yang memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan dan sistem OSS. Kebijakan OSS mendorong juga tata kelola pemerintahan yang baik, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kata kunci: Perizinan, Kebijakan OSS, Pendekatan Berbasis Risiko

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, pemerintah berkewajiban melayani masyarakat secara prima berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum *the good governance* dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pelayanan masyarakat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dapat ditemukan dalam Pasal 18A ayat (2), 27, 28A, 28B, 28C, 28D, 28H, 28I ayat (2), dan 34 ayat (3).

Serangkaian kegiatan pelayanan publik dalam memenuhi pelayanan yang sesuai kebutuhan dengan landasan peraturan perundang-undangan, berlaku bagi seluruh warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan masyarakat.¹ Definisi pelayanan masyarakat yang lebih dikenal dengan pelayanan publik sebagai suatu bentuk usaha yang sadar dilaksanakan oleh penyelenggara negara kepada masyarakat untuk barang dan/ atau jasa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Harus disadari bahwa pelayanan masyarakat merupakan suatu hak dari setiap warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan sebuah kewajiban demi dilakukannya menuju ke arah yang lebih baik.²

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

² Ni Ketut Riani, 'Strategi Peningkatan Pelayanan Publik', *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.1 No.1 (2021), hlm. 2446.

Kerja yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, berdampak pada perubahan drastis pelayanan perizinan yang mengalihkan dan menyelenggarakan perizinan berusaha menjadi perizinan berusaha berbasis risiko, dengan sistemnya yang disebut *Online Single Submission* (OSS) yang tujuan umumnya agar dapat mewujudkan konsep pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

Cakupan pelayanan perizinan berusaha dengan sistem OSS tidak hanya terbatas pada izin usaha dan izin komersil (operasional) di satu sektor, namun meliputi seluruh sektor yang ingin berusaha secara komersial. Pengaturan tersebut berbeda dengan peraturan sebelumnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (yang telah dicabut pemberlakuannya), yang hanya membatasi pada sektor tertentu.³ Penerapan pelayanan izin berusaha dengan sistem OSS mengubah kewenangan yang semula di daerah masing-masing, berbagi dengan kewenangan pengelolaan di pusat yang bisa dilihat pada konsideran serta pada Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pembagian ini merujuk pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Ketentuan ini memperlihatkan betapa pengelolaan perizinan dengan sistem OSS ini perlu diatur sebaik mungkin, dikarenakan dalam pembagian ini, pemerintah daerah yang paling mengetahui kondisi dan karakteristik daerahnya, wajib secara arif dan bijaksana menerapkan semua aspek penilaian, sehingga izin berusaha berbasis risiko yang terbit, benar-benar sesuai kondisi usaha tersebut. Pelaksanaan pelayanan masyarakat di Indonesia seringkali harus berhadapan dengan berbagai situasi yang *unconditional* terhadap kebutuhan masyarakat, baik karena perubahan yang cepat di segala bidang, seperti saat bermasyarakat, berbangsa, bernegara

³Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

maupun saat berdiri sendiri (individual, perseorangan) hingga pada pergeseran nilai. Oleh karena itu, tidak jarang ditemukan beraneka masalah yang lengkap dan rumit yang tidak pernah diharapkan, seperti masalah terbatasnya ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, mobilisasi, hingga investasi dan perdagangan.

Melihat hal-hal tersebut, perlu kiranya wujud langkah upaya, kegiatan berkesinambungan dari berbagai aspek pembangunan dalam menerapkan sistem ini demi mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana amanat konstitusi. Sehingga dengan demikian penting adanya suatu konsep sistem pelayanan masyarakat yang efektif yang mengandung nilai sebagai acuan perilaku dan pandangan demi menyatakan Hak Asasi Manusia (HAM), cita-cita, harapan dan tujuan nasional.

Kondisi pelayanan masyarakat yang demikian cepat berubah, yang semula pemberian kewenangan perizinan yang masih dikerjakan oleh pemerintah daerah, sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, maka perizinan berusaha kemudian berubah menjadi berbasis risiko dengan Sistem OSS, maka kewenangan penetapannya kemudian berada di pemerintah pusat. Hal ini sangat menarik bagi penulis, ketika kemudian diteliti mengenai “Pembaharuan Kebijakan Perizinan Berusaha Melalui Penerapan *Online Single Submission* Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja”.

B. METODE

Penelitian ini merupakan salah satu dari sekian banyak proses dalam memperoleh aturan, prinsip hingga doktrin hukum agar terjawab masalah hukum yang sedang dihadapi.⁴ Berbeda dari penelitian sosial yang sarat akan kebenaran fakta, maka penelitian hukum mencari dan menemukan kebenaran yang seharusnya diterapkan.⁵ Penelitian demikian oleh Sudikno Mertokusumo disebut penelitian normatif, penyebutan istilah penelitian hukum normatif sejatinya menemukan tidak hanya aturan, asas, maupun doktrin tapi hingga memberikan jawaban akan isu

⁴ Muhammad Reza Murti, ‘Analisis Hukum Terhadap Putusan Desa’ (Universitas Hasanuddin Makassar, 2018). hlm. 68.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Revi (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2014). hlm. 36.

hukum.⁶ Penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan melakukan analisis kepada peraturan perundang-undangan terkhusus yang berkaitan dengan peraturan mengenai pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pelayanan Masyarakat di Indonesia

Sebelum membahas lebih dalam tentang OSS, maka patut untuk diketahui mengenai konsep pelayanan masyarakat di Indonesia. Pasalong mengartikan pelayanan secara umum sebagai seseorang, kelompok atau organisasi yang beraktivitas baik langsung atau tidak langsung demi memenuhi kebutuhan perseorangan dan atau berkelompok.⁷ Memaknai pelayanan masyarakat sebagai suatu proses membantu orang perseorangan menggunakan mekanisme tertentu yang telah diatur, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan kepekaan dan hubungan interpersonal demi terciptanya kepuasan dan keberhasilan.⁸

Terdapat bermacam pengertian tentang pelayanan masyarakat, yang oleh Rahyunir Rauf disebut sebagai pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh aparatur negara dengan terlebih dahulu mengetahui, mempelajari dan berusaha memahami karakteristik masyarakat yang berbeda satu sama lainnya, yang datang meminta pelayanan tersebut. Hal ini tentu saja tidak jauh terlepas dari bentuk, metode, strategi sehingga di akhir pelayanan masyarakat akan merasa puas. Terkait dengan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat, Albrecht dan Zemke berpandangan bahwa penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas merupakan perpaduan dari beraneka aspek seperti sistem pelayanannya, sumber daya manusianya, strategi dan pemohon pelayanan (customer) yang bila seluruhnya dilaksanakan secara baik dan benar, maka akan menghasilkan kepuasan

⁶ Muhammad Reza Murti, *Loc.cit.*

⁷ Ni Ketut Riani, *Loc.cit.*

⁸ Widhi Novianto Erwan Agus Purwanto, Damayani Tyastianti, Andi Taufiq, 'Pelayanan Publik', in *Modul Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kader PNS* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2016). hlm. 8.

masyarakat yang dilayani.⁹

Managing Core Public Services yang merupakan buku karya Davit Mc Kevitt menguraikan secara gamblang tentang inti dari pelayanan masyarakat yang menjadi bagian dari job deskripsi pemerintah pusat dan daerah. Bila diterjemahkan dan diambil inti sarinya, maka oleh Davit yang dimaksud sebagai esensi pelayanan masyarakat ialah pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warganya yang bila ditafsirkan lebih jauh, maka itulah bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku efektif. Sehingga konsep pelayanan masyarakat yang berusaha untuk diwujudkan oleh penyelenggaraan negara di Indonesia adalah pelayanan yang berkualitas dan memuaskan.¹⁰

2. Jenis-Jenis Pelayanan Masyarakat

Merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan masyarakat yang berdasar pada ciri-ciri, sifat, kegiatan serta produk hasil pelayanan, diantaranya: (1) pelayanan administratif yang menghasilkan dokumen-dokumen resmi meliputi status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan barang. Contohnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Pernikahan, Akta Kelahiran, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Akta Kematian, Surat Izin Mengemudi (SIM), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertipikat Hak Milik (SHM), dan lain sebagainya;¹¹ (2) pelayanan barang yang menghasilkan bentuk barang seperti listrik, air bersih hingga jaringan internet dan telepon serta sebagainya;¹² (3) pelayanan jasa meliputi pelayanan yang menghasilkan jasa berbentuk layanan

⁹ Futum Hubaib Jamil Bazarah, Ahmad Jubaidi, 'Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia)', *DEDIKASI*, VOLUME 22 (2021). hlm. 112.

¹⁰ Widhi Novianto Erwan Agus Purwanto, Damayani Tyastianti, Andi Taufiq, *Op.cit.*, hlm. 10.

¹¹ Nuriyanto, 'Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"?', *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, N (2014), hlm. 446.

¹² *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. PAN /7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.*

pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya.¹³

3. Izin Berusaha Dengan Basis Risiko Melalui Sistem OSS

Legalitas suatu usaha yang disebut “izin”, merupakan keabsahan yang diperoleh pelaku usaha sebelum memulai menjalankan usahanya. Adapun saat ini bentuk proses baru dalam memperoleh izin usaha dengan meminimalisir tingkat risiko dari usaha tersebut adalah dengan menggunakan sistem OSS, dimana sistem ini telah terintegrasi dan dijalankan oleh Lembaga yang ditunjuk. Perizinan berusaha berbasis risiko memiliki metode penerapan yang diatur sesuai standar risiko suatu kegiatan usaha yang turut ditentukan oleh jenis, kualitas, frekuensi, pengawasan dari penerbitan izinnya. Izin menjadi instrumen pengendali pemerintah pusat dan daerah terhadap suatu usaha. Pendekatan yang digunakan adalah penyesuaian penataan penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha (*bussiness process re-engineering*) dan perubahan dalam tata kelola manajemen baku (*change management*) secara elektronik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, maka dengan penerapan konsep pelayanan perizinan tersebut, penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko dinilai akan lebih efektif dan sederhana, dikarenakan tidak semua aktivitas usaha diwajibkan memiliki izin usaha. Disamping itu, dengan penerapan konsep ini, kegiatan pengawasan diharapkan akan lebih terstruktur dalam jangka waktu yang lebih pendek dan muatan izinnya lebih memadai. Semua itu pastinya berbasis pada klasifikasinya yakni risiko rendah, menengah-rendah, menengah-tinggi dan tinggi. Kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan yang baru jauh lebih memudahkan lagi, sebab ditambahkan pula aturan untuk risiko rendah pelaku usaha hanya diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Pada usaha berisiko menengah-rendah dan menengah-tinggi selain wajib memiliki NIB, pelaku usaha juga wajib menyerahkan Surat Pernyataan Kesesuaian dan Sertifikat Standarisasi yang telah diverifikasi. Adapun untuk usaha dengan risiko tinggi, pelaku usaha wajib mempunyai NIB dan izin usaha yang terverifikasi.

¹³ *Ibid.*

OSS yang menggunakan teknologi digital dalam proses pendaftarannya, memberikan manfaat dan kemudahan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Layanan *online* ini memudahkan pelayanan masyarakat di bidang perizinan dengan mengacu juga pada layanan *electronic government (e-government)* dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat yang dalam hal ini telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan menggunakan teknologi informasi digital. Tujuan penerapan OSS berupa pelayanan yang mudah, efektif, efisien yang dijalankan pemerintah di setiap daerah diharapkan dapat berhasil guna menjadi pelengkap roda pemerintahan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara substansi mengandung salah satunya tentang tidak ada lagi kesulitan dalam memulai berusaha dengan diterapkannya perizinan berusaha berbasis risiko OSS.

Pembaharuan kebijakan perizinan berusaha melalui penerapan *online single submission* sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang pendaftaran izin usaha masih secara manual dan perlu dilayani secara langsung di Kantor Dinas Penanaman Modal, berubah dengan diterapkannya sistem OSS. Bila dihubungkan dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia, maka OSS sangat membantu memajukan kebijakan perizinan di Indonesia yang pada pelaksanaannya tentu saja sangat memerlukan transformasi dan proses transisi secara bertahap agar tercapai targetnya secara menyeluruh, tidak bisa langsung begitu saja berubah. Artinya, masih perlu juga dilayani secara langsung di kantor Dinas Penanaman Modal yang dalam hal ini sebagai Badan atau Lembaga Pemerintah Pengelola dan Penyelenggara OSS di bidang koordinasi penanaman modal.

Implikasi positif secara hukum dari penerapan perizinan sistem OSS ini ialah sistem ini lebih terintegrasi sehingga informasi yang didapat bisa lebih transparan dan mencegah peluang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sedangkan secara negatif, implikasinya berupa kadang masih terganggunya jaringan internet akibat infrastruktur yang belum memadai, sehingga aplikasinya terkadang tidak bekerja sebagaimana mestinya dan menyebabkan masih ada

pendaftaran yang belum teregistrasi dengan baik dalam sistem OSS. Lalu sumber daya manusia yang di sejumlah instansi atau badan pelayanan belum seluruhnya memahami penggunaan OSS. Untuk mendapatkan pemahaman utuh menyeluruh tentang OSS, dibutuhkan pendidikan dan bimbingan teknis lebih lanjut bagi para petugas penyelenggara sistem OSS, khususnya di daerah.

D. KESIMPULAN

Pembaharuan kebijakan perizinan berusaha melalui penerapan *online single submission* perspektif undang-undang cipta kerja adalah dari yang sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pendaftaran izin usaha masih secara manual dan perlu dilayani secara langsung di Kantor Dinas Penanaman Modal, berubah dengan diterapkannya *Online Single Submission* (OSS). Bila dihubungkan dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia, maka OSS yang sangat membantu memajukan kebijakan perizinan di Indonesia, yang pada pelaksanaannya tentu saja sangat memerlukan transformasi dan proses transisi secara bertahap agar tercapai targetnya secara menyeluruh

Referensi

Buku-buku:

- Ali, Zainuddin. (2012). Metode Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. (2019). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Scopindo Media Pustaka. Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno. (2014). Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Edisi Revisi. Cahya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Novinato, Widhi., Purwanto, Erwan Agus., Tyastianti, Damayani., Taufiq, Andi. (2016). Pelayanan Publik Dalam Modul Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kader PNS. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Buku dengan Editor:

- Irianto, S. (ed). (2009). Hukum yang Bergerak; Tinjauan Antropologi Hukum. Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal Ilmiah:

Achmadi. (2015). Kewajiban Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah Di Era Otonomi'. Jurnal Anterior. 14.

Habaib, Futum., Bazarah, Jamil., Jubaidi, Ahmad. (2021). Konsep Pelayanan Publik di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia. DEDIKASI. 22.

Murti, Muhammad Reza. (2018). Analisis Hukum Terhadap Keputusan Desa. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Riani, Ni Ketut. (2021). Strategi Peningkatan Pelayanan Publik. Jurnal Inovasi Penelitian. 1 (1).

Solechan. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik Dalam Pelayanan Publik. Jurnal Administrative Law & Governance. 2.

Peraturan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Daerah

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Internet:

Ida Ayu Purnami. (2021). Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Available online from <https://eprints.ipdn.ac.id/9687/1/IDA>

AYU

PURNAMI_29.1256_PELAYANAN_PERIZINAN_BERBASIS_RISIKO_BERSAMA_PADA_DINAS_PENANAMAN_MODAL_DAN_PELAYANAN_TERPADU_PROVINSI_NUSA_TENGGARA_BARAT

ANALISIS YURIDIS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN LAYANAN DAN PENGOBATAN KESEHATAN TRADISIONAL

Hasliani Hasliani, Andi Sri Rezky Wulandari

Prodi Ners, STIKES Amanah Makassar, Indonesia,

Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, Indonesia

hasliani2828@gmail.com, andirezky3031@gmail.com

Abstract

Traditional health services have proven to be a safe and beneficial alternative therapy for various public health issues. The progress of traditional health services, coupled with increasing community acceptance, emphasizes the government's crucial role in promptly enhancing and intensively controlling traditional medical services. As stipulated in Law Number 36 of 2009, supported by the Minister of Health Regulation Number 1076/Menkes/SK/VII/2003 concerning the Implementation of Traditional Medicine, such improvements and controls manifest as a form of protection for users of traditional medical services, highlighting the government's obligation to inspect each traditional medical service. This study is a normative-legal, prescriptive-analytical research with a legislative approach. The research results indicate that legal regulations related to legal protection for patients of traditional health services are found in Articles 59, 60, and 61 of Law No. 36 of 2009, as well as Minister of Health Regulation Number 1076/Menkes/SK/VII/2003. The basic principle is that if the requirements and standards of a traditional health service have been met, the patient will also receive legal protection.

Keywords: *Legal Regulation and Protection, Patients, Traditional Health Service and Treatment*

Abstrak

Layanan kesehatan tradisional telah terbukti sebagai terapi alternatif yang aman dan bermanfaat untuk berbagai masalah kesehatan masyarakat. Kemajuan dari layanan kesehatan tradisional yang diikuti dengan penerimaan masyarakat semakin menegaskan pentingnya peran pemerintah untuk segera meningkatkan, serta melakukan kontrol secara intensif pelayanan pengobatan tradisional. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang didukung dengan Kepmenkes RI Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, peningkatan dan pengontrolan tersebut menjadi wujud perlindungan kepada masyarakat pengguna layanan pengobatan tradisional dan kewajiban pemerintah untuk melakukan pemeriksaan pada setiap layanan pengobatan tradisional. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-yuridis secara preskriptif analitis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait

perlindungan hukum bagi pasien layanan dan pengobatan kesehatan tradisional terdapat dalam Pasal 59, 60, dan 61 UU No. 36 Tahun 2009 serta Kepmenkes RI Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003. Prinsip dasarnya adalah jika syarat dan standar suatu layanan dan pengobatan kesehatan tradisional telah terpenuhi, maka pasien juga akan mendapatkan perlindungan hukum.

Kata Kunci: *Pengaturan dan Perlindungan Hukum, Pasien, Layanan dan Pengobatan Kesehatan Tradisional*

A. PENDAHULUAN

Ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengatur mengenai hak kesehatan sebagai satu dari sekian banyak unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Konsep negara kesejahteraan atau konsep *welfare estate* menyentuh ranah privat berupa pernyataan bahwa setiap warga negara berhak atas kesehatan fisik dan mental meliputi juga fasilitas dan pelayanan yang diselenggarakan oleh negara dan instansi yang ditunjuk oleh negara. Prinsip ini berlaku baik bagi warga mampu maupun warga masyarakat yang kurang mampu, yang seringkali merupakan kelompok terbesar di Indonesia. Maka dari itu, seluruh usaha dan upaya perlindungan diri dan penyembuhan dari kesakitan berupa penyakit senantiasa diprioritaskan upayanya oleh segenap pihak terkait.

Dahulu, suatu penyakit diduga sebagai suatu “kutukan” Tuhan yang dikaitkan dengan perilaku manusia di masa lalu yang diduga jahat, sehingga terkadang upaya penyembuhannya dilakukan dengan ritual-ritual (tradisional) dan meninggalkan kemampuan ilmu kedokteran. Ini mengakibatkan lambatnya perkembangan ilmu kedokteran, yang juga berdampak pada kondisi malnutrisi, minimnya upaya pengobatan yang akhirnya mengakibatkan kematian. Upaya dari eksistensi ilmu kedokteran ini, seiring dengan upaya manusia masa itu yang terus berusaha dengan segala cara termasuk menggunakan kekuatan supranatural, pengobatan tradisional hingga mencoba segala jenis makanan yang dianggap dapat memberikan kekuatan dalam mempertahankan kehidupannya.

Perkembangan peradaban manusia telah mendorong kemajuan ilmu kedokteran, yang akhirnya menghasilkan banyak fakultas kedokteran di berbagai

wilayah. Di Eropa, ilmu kedokteran menerapkan metode penelitian ilmiah yang dapat dibuktikan, dikenal sebagai pengobatan modern. Di sisi lain, di Cina dan beberapa negara Asia, ilmu kedokteran berakar pada pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dalam penggunaan bahan-bahan herbal, dikenal sebagai pengobatan tradisional. Pengobatan modern dan tradisional ini kemudian berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia.

Perubahan orientasi, nilai, dan pola pikir dalam bidang kedokteran dan kesehatan, yang dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi, terutama karena biaya kesehatan yang terus meningkat dari waktu ke waktu, telah menyebabkan beban finansial yang berat bagi sebagian besar masyarakat. Masyarakat yang lebih mampu secara ekonomi memiliki pilihan dalam pemilihan layanan kesehatan, termasuk perawatan di rumah sakit dan dari dokter pilihan mereka, bahkan perawatan di luar negeri yang eksklusif. Di sisi lain, masyarakat yang kurang mampu tidak memiliki banyak pilihan dan sering kali mengandalkan pengobatan kesehatan tradisional sebagai alternatif.

Bila ditelusuri lebih dalam, maka ini menjadi pertanda bahwa hal tersebut mencerminkan legitimasi pandangan banyak orang dan “mematenkan” pandangan bahwa layanan dan pengobatan kesehatan modern hanya untuk orang mampu (kaya) sedangkan layanan dan pengobatan kesehatan tradisional untuk orang yang tidak mampu (miskin). Perubahan ini kemudian memicu lahirnya usaha-usaha yang memasarkan layanan dan pengobatan kesehatan tradisional menggunakan ramuan (obat tradisional) dengan harga yang cukup terjangkau, yang pastinya menarik perhatian masyarakat.

Metode pengobatannya dengan memakai bahan baku herbal dan tindakan terapi, akhirnya dipilih demi menyikapi pelayanan dan biaya berobat modern yang mahal. Sangat disayangkan, pandangan ini juga berlaku untuk penyakit kronis yang mungkin belum memiliki obat yang ditemukan oleh pengobatan modern. Selain biaya yang mahal, tindakan operasi yang ditakuti serta obat-obat yang dikhawatirkan akan mengganggu kerja organ vital tubuh, prinsip kembali ke alam

(*back to nature*) turut menjadi pertimbangan penting masyarakat.¹

World Health Organization (WHO) sebagai organisasi dunia, pada tahun 2009 mengeluarkan data-data bahwa 30-50% penduduk Cina masih menggunakan layanan dan pengobatan tradisional atau *Complement Alternative Medicine* (CAM) untuk mengobati penyakitnya serta mendukung agar mereka sehat. Wilayah Ghana, Zambia, Nigeria, Mali sebanyak 60% penduduknya menggunakan layanan dan pengobatan kesehatan tradisional. Lalu Eropa, Amerika Utara dan daerah sekitarnya sebanyak 50% penduduk yang dengan populasi penduduknya yang besar juga masih menggunakan layanan dan pengobatan kesehatan tradisional. Begitu juga wilayah San Fransisco dan London sebanyak 75% penduduknya menggunakan layanan dan pengobatan kesehatan tradisional. Belum lagi wilayah lain di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa faktanya, layanan dan pengobatan kesehatan tradisional memiliki arti penting dalam kehidupan manusia dan memiliki potensi untuk terus berkembang.²

Profil kesehatan Indonesia di tahun 2008 menyebutkan angka kesakitan akibat penyakit, secara nasional memasuki angka 33,24% yang 65,59% dari angka tersebut berobat sendiri dengan menggunakan obat-obat modern di rumah sakit dan tradisional di klinik tradisional, sedangkan sisanya 34,4% memilih berobat ke puskesmas, praktik dokter dan fasilitas kesehatan lainnya. Ini menjadi bukti lagi bahwa peminat pengobatan tradisional sangat banyak.³

Pemerintah perlu secara tegas menyusun regulasi mengenai layanan dan pengobatan kesehatan tradisional, untuk memberikan kepastian hukum, mengontrol usaha layanan tersebut, dan meningkatkan mutu layanan kesehatan tradisional. Dengan tujuan tersebut, masyarakat yang menggunakan layanan dan pengobatan kesehatan tradisional akan mendapatkan jaminan hak-haknya, meskipun pengobatan dilakukan oleh seorang Pengobat Tradisional yang tidak memiliki latar belakang pendidikan medis formal.

Ketentuan hukum Indonesia mengenai layanan dan pengobatan kesehatan

¹ Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, "Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Edisi 4, (Jakarta: EGC, 2007), hlm. 142.

² WHO, 2020

³ Kemenkes, 2008

tradisional ditentukan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU RI No. 36/2009) dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional (Kepmenkes No. 1076/2003).

Usaha layanan dan pengobatan kesehatan tradisional yang berjalan sebagai usaha bisnis, harus mengikuti langkah-langkah hukum dan memiliki kepatuhan lebih terhadap setiap aturan hukum yang pasti. Berbicara hal ini, maka seharusnya ada perjanjian tertulis berupa kontrak⁴ yang esensinya hukum kontrak memenuhi kebutuhan hukum pelaku usaha atau bisnis yang bukan hanya mengatur namun juga lebih kepada memberi ruang yang luas serta yang sepenuhnya bebas kepada pelaku usaha atau bisnis dalam menentukan kebutuhan mereka.⁵ Dengan demikian, terdapat hubungan hukum dalam bentuk kontrak antara Pengobat dan Pasien yang menggunakan layanan dan pengobatan kesehatan tradisional. Ini akan menjadi dasar untuk mengatasi gugatan yang disebut sebagai malpraktik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-yuridis secara preskriptif analitis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumbernya adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode berpikirnya adalah deduktif.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terkait Perlindungan Hukum bagi Pasien Layanan dan Pengobatan Kesehatan Tradisional

Layanan dan pengobatan kesehatan tradisional merupakan salah satu jenis perawatan yang didasarkan pada pengalaman dan keterampilan (*skill*) yang diwariskan secara turun-temurun, dipelajari dari keluarga atau kerabat secara otodidak atau empiris, dan diterapkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan ketentuan tersebut, maka persyaratan layanan dan pengobatan

⁴ Agus Yudha Hernoko, "Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 97.

⁵ Agus Yudha Hernoko, *ibid*, hlm. 97.

kesehatan tradisional adalah (1) terdapat kegiatan pengobatan dan perawatan kesehatan; (2) menggunakan cara atau obat; (3) menggunakan pengalaman dan keterampilan yang turun menurun dari Pengobat layanan dan pengobatan kesehatan tradisional; (4) tindakan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara empiris; (5) penerapannya sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Melihat persyaratan tersebut, tidak semua jenis layanan dan pengobatan kesehatan tradisional yang dilakukan berdasarkan pengalaman dan keterampilan dapat dikategorikan sebagai layanan dan pengobatan kesehatan tradisional menurut undang-undang, melainkan hanya yang memenuhi syarat uji empirik dan tidak melanggar norma yang berlaku di masyarakat saja yang bisa beroperasi menurut ketentuan undang-undang.

Layanan dan pengobatan kesehatan tradisional harus memperhatikan: (1) bersifat jelas, terukur dengan baik, dari tindakan legal hingga tindakan ilegalnya yang mungkin saja terjadi yang dapat disebabkan pengobatnya atau pengawasan pemerintah terkait yang kurang;⁶ (2) logis dan masuk akal;⁷ (3) mudah dipahami dan dimengerti;⁸ (4) dapat dipercaya;⁹ (5) sah secara hukum;¹⁰ (6) mampu memberikan keyakinan;¹¹ (7) mantap, spesifik dan eksplisit. Layanan dan pengobatan kesehatan

⁶ Penjelasan jelas, lihat dalam *Clinical Practice Guideline* (1990).

⁷ Layanan pengobatan kesehatan tradisional yang tidak sesuai standar, tidak logis dan tidak masuk akal, akan sulit untuk dimanfaatkan dan menimbulkan frustrasi bagi penggunaannya dan praktisinya yang profesional. Tentu saja praktisi yang profesional dari layanan dan pengobatan kesehatan tradisional ini mengobati dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan, lihat dalam *Clinical Practice Guideline* (1990).

⁸ Suatu standar yang sulit dipahami dan dimengerti akan menyulitkan tenaga pelaksanaannya atau praktisi profesionalnya sehingga tidak akan tercapai layanan dan pengobatan kesehatan tradisional yang baik. Mustahil pasien akan lebih mengerti layanan dan pengobatan kesehatan tradisional dibanding praktisinya, lihat dalam *Clinical Practice Guideline* (1990).

⁹ Sukar menentukan kegunaan atau manfaat dari suatu standar yang sulit. Akibatnya tidak akan terpenuhi layanan dan pengobatan kesehatan tradisional yang memadai. Maka dari itu dalam menentukan standar, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah harus sesuai dengan keadaan organisasi dan dapat dipercaya kebenarannya agar berguna untuk masyarakat, lihat dalam *Clinical Practice Guideline* (1990).

¹⁰ Terdapat hubungan hukum yang kuat maupun hubungan yang dapat dideministrasikan antara standar dengan mutu layanan dan pengobatan kesehatan tradisional yang diwakilinya, lihat dalam *Clinical Practice Guideline* (1990).

¹¹ Persyaratan yang telah ditetapkan, jika tingkat keyakinannya terhadap pelayanan tersebut rendah, maka akan menyebabkan persyaratan lainnya menjadi tidak berarti apa-apa dan sulit diterima masyarakat, lihat dalam *Clinical Practice Guideline* (1990).

tradisional tidak mudah berubah oleh waktu, memiliki kekhasan dan terbuka.¹²

Harapan ini tentu saja agar mutu layanan dan pengobatan kesehatan tradisional dapat ditingkatkan serta tidak memunculkan efek samping yang secara medis tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi saat ini bermunculan konsep layanan dan pengobatan kesehatan tradisional dengan supranatural atau gaib yang konsepnya tentu saja secara standarisasi berbeda satu sama lain, diragukan kejelasan, kepercayaan, keabsahan, keyakinan dan mutu standarnya yang akan menyebabkan sulitnya menjalankan standarisasi tersebut. Pemerintah harus terus melakukan pengawasan terhadap para praktisi layanan dan pengobatan kesehatan tradisional tersebut sebagai wujud perlindungan pemerintah kepada warganya. Tanggung jawab pemerintah yang diatur dalam Pasal 14-20 UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, kemudian lebih ditegaskan lagi melalui:

- a. Pasal 59, bahwa layanan dan pengobatan kesehatan tradisional terbagi atas yang menggunakan keterampilan dan yang menggunakan ramuan. Layanan dan pengobatan kesehatan tradisional ini tidak boleh bertentangan dengan norma agama, dibina dan diawasi oleh pemerintah dengan tata cara dan jenis pelayanan yang diatur dalam peraturan pemerintah.
- b. Pasal 60, mengatur bahwa setiap layanan dan pengobatan kesehatan tradisional yang memakai alat dan teknologi harus seizin tertulis lembaga kesehatan yang berwenang karena harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak boleh bertentangan dengan norma agama dan budaya.
- c. Pasal 61, menegaskan bahwa masyarakat berkesempatan seluas-luasnya mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan layanan dan pengobatan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya dengan wajib diatur dan diawasi oleh pemerintah dengan dasar keamanan, kepentingan dan perlindungan masyarakat.

¹². Harapan ini tentu saja agar mutu layanan dan pengobatan kesehatan tradisional dapat ditingkatkan serta tidak memunculkan efek samping yang secara medis tidak dapat dipertanggungjawabkan, lihat dalam *Clinical Practice Guideline* (1990).

Mengenai pengaturan hukum, tidak hanya perundang-undangan, terdapat juga Kepmenkes No. 1076/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional menguraikan:

- a. Pasal 1 mengatur setiap pihak yang akan melakukan pekerjaan layanan dan pengobatan kesehatan tradisional wajib terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat demi mendapatkan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) serta Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) agar dapat diawasi oleh pemerintah. Oleh karenanya, layanan dan pengobatan kesehatan tradisional tidak berdiri sendiri, melainkan seperti sektor lain, ia wajib didukung oleh ketentuan yang mengatur pelaksanaan dari layanan dan pengobatan kesehatan tradisional tersebut sehingga terwujud suatu perlindungan hukum bagi pasiennya.
- b. Pasal 2 mengatur mengenai tujuan pengaturan penyelenggaraan layanan dan pengobatan kesehatan tradisional.
- c. Pasal 3 mengatur tentang klasifikasi dari layanan dan pengobatan kesehatan tradisional. Pasal ini mengandung asas perlindungan terhadap pasien, sebab dengan klasifikasi layanan dan pengobatan kesehatan tradisional ini secara jelas berarti pemerintah telah berperan dalam mendukung layanan dan pengobatan kesehatan tradisional, karena pemerintahlah yang menjamin adanya suatu perlindungan hukum di Indonesia.
- d. Pasal 4 memuat tentang STPT. Bila menggunakan cara supranatural, harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Kejaksaan Negeri Kota atau Kabupaten dalam wilayah hukum layanan dan pengobatan tradisional tersebut. bila menggunakan pendekatan agama, maka layanan dan pengobatan kesehatan tradisional tersebut harus mendapat rekomendasi Kementerian Agama di bawah Kantor Wilayah setempat. Sama dengan Pasal 3, pasal ini juga memuat asas perlindungan hukum dari pemerintah kepada layanan dan pengobatan kesehatan tradisional untuk menjalankan praktik pelayanan, pusat layanan dan pengobatan kesehatan tradisional wajib mendapat izin dari lembaga yang berwenang.
- e. Pasal 5,6,7,8 mengandung tata cara mendapatkan STPT sebagai aturan yang

wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Pasal-pasal ini juga mengandung asas perlindungan hukum dengan adanya campur tangan pemerintah dari diterbitkannya STPT yang berlaku 1 tahun hanya ditempat STPT diterbitkan.¹³

- f. Pasal 9, 10, 11 menyebutkan tentang perizinan dan tata cara mendapatkan izin dalam melakukan layanan dan pengobatan kesehatan tradisional yang metodenya telah bersyarat penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta dapat dibuktikan aman dan bermanfaat bagi kesehatan serta mampu memberikan perlindungan bagi pasiennya. Pasal ini memuat asas perlindungan hukum karena pusat layanan dan pengobatan kesehatan tradisional yang hendak mendapatkan izin resmi, wajib melengkapi perizinan sesuai tata cara yang ditetapkan. SIPT diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota.¹⁴
- g. Pasal 12 dan 13 tentang penyelenggaraan layanan dan pengobatan kesehatan tradisional harus meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, memulihkan kesehatan.¹⁵ Pasal ini mengandung asas perlindungan sebab penyelenggaraan layanan dan pengobatan kesehatan tradisional harus dapat melindungi segenap hak masyarakat serta tidak membahayakan jiwa masyarakat pengguna layanan dan pengobatan kesehatan tradisional yang relevan dengan kaidah agama dan kesusilaan

¹³ Berkas pendaftaran STPT: 1) biodata pengobat tradisional; 2) fotokopi KTP; 3) surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional; 4) rekomendasi dari organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan; 5) fotokopi sertifikat/ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki; 6) surat pengantar puskesmas setempat; 7) pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 8) surat rekomendasi Kejaksaan Negeri Kota atau Kabupaten bagi pengobat tradisional supranatural dan surat rekomendasi Kementerian Agama Kantor Wilayah setempat untuk pengobat tradisional pendekatan agama.

¹⁴ Kelengkapan meliputi: 1) Biodata Pengobat Tradisional (Formulir B); 2) Fotokopi KTP; 3) Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah setempat; 4) Peta lokasi usaha dan Denah Ruangan; 5) Rekomendasi dari Asosiasi atau Organisasi Profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan; 6) Fotokopi Sertifikat atau Ijazah Pengobatan Tradisional; 7) Surat Pengantar Puskesmas; 8) Pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

¹⁵ Hal-hal tersebut dapat dilakukan jika: 1) tidak membahayakan nyawa, melanggar kesusilaan dan kaidah agama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diakui di Indonesia; 2) aman dan bermanfaat bagi kesehatan; 3) tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 4) tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat agar dapat tercapai suatu perlindungan terhadap penggunanya.

yang berlaku di masyarakat dan siap dikenakan sanksi sesuai UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

- h. Pasal 14 Kepmenkes No. 1076/2003 tentang kewajiban sarana prasarana dari tempat layanan dan pengobatan kesehatan tradisional.¹⁶ Pasal ini juga mengandung asas perlindungan hukum dengan diwajibkannya layanan dan pengobat tradisional untuk sebagaimana yang disebutkan dalam pasal ini.
- i. Pasal 15 bahwa layanan dan pengobatan kesehatan tradisional harus memberikan informasi yang jelas dan tepat secara lisan kepada pasien tentang tindakan pengobatannya termasuk keuntungan dan kerugian pengobatannya. Segala tindakan layanan dan pengobatan kesehatan tradisional yang akan dilakukan pada pasien, harus mendapat persetujuan pasien dan atau keluarganya secara tertulis dan ditandatangani oleh yang berhak memutuskan, apalagi tindakan yang berisiko tinggi bagi pasien. Asas ini mengandung asas perlindungan hukum yang pasien akan dilindungi melalui informasi yang diberikan serta melalui persetujuan yang jelas. Informasi yang jelas akan menjadi bukti bahwa pusat layanan dan pengobatan kesehatan tradisional tersebut telah menjalankan fungsinya dengan baik. Sesuai Pasal 4 UU RI No. 36/2009 Tentang Kesehatan, pasien berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai kesehatan atau tindakan yang akan dilakukan kepada dirinya. Persetujuan demikian pentingnya agar aspek perlindungan hukumnya dapat tercapai dan terjamin oleh pemerintah melalui kepmenkes ini.
- j. Pasal 16 menyebutkan, layanan dan pengobatan kesehatan tradisional harus menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai metode yang telah ditentukan. Layanan dan pengobatan kesehatan tradisional yang menggunakan alat-alat seperti kayu, paku dan lain sebagainya, yang tidak dijamin keamanannya serta metode yang tidak sesuai yang dipersyaratkan.

¹⁶ Layanan dan pengobatan kesehatan tradisional wajib menyediakan: 1) ruang kerja, ukuran minimal 2x2,50 m²; 2) ruang tunggu; 3) papan nama pengobatnya dengan mencantumkan nomor SIPT dan STPT dengan luas maksimal papan nama 1x1,5 m²; 4) kamar kecil yang terpisah dari ruang pengobatan; 5) penerangan yang baik sehingga dapat membedakan warna dengan jelas; 6) sarana dan prasarana yang memenuhi syarat hygiene dan sanitasi; 7) ramuan atau obat tradisional yang memenuhi persyaratan; dan 8) pencatatan sesuai kebutuhan.

- k. Pasal 17 dan 18 mengandung asas perlindungan hukum karena layanan dan pengobatan kesehatan tradisional harus sesuai standar dan syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta setiap obat atau ramuannya melewati uji standarisasi di lembaga yang berwenang.
- l. Pasal 19 layanan dan pengobatan kesehatan tradisional wajib membuat catatan status pasien. Ini mengandung asas perlindungan hukum melalui kewajiban pengobat tradisional membuat catatan status pasien, karena pasien berhak mendapatkan keterangan
- m. Pasal 20 melarang penggunaan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika maupun bahan berbahaya. Pengobat tradisional juga dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrik) yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Asas perlindungan hukumnya terletak pada kepatuhan pengobat tradisional untuk tidak mencampurkan obatnya (ramuannya) dengan obat modern agar memperoleh efek obat yang cepat untuk kesehatan pasien mereka. Apalagi bila menggunakan obat pabrik yang tidak terdaftar karena lebih murah dan menguntungkan. Bila ditemukan, akan dikenakan sanksi menurut undang-undang kesehatan.
- n. Pasal 21, pengobat tradisional wajib melaporkan kegiatannya tiap 4 (empat) bulan sekali ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, yang meliputi laporan jumlah, jenis kelamin pasien, jenis penyakit, metode dan cara pengobatannya. Peran pemerintah selaku pemberi perlindungan hukum dalam mengawasi tempat layanan dan pengobatan kesehatan tradisional sehingga ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan pengobat tradisional. Layanan dan pengobatan kesehatan tradisional tidak dapat berdiri sendiri tanpa pengawasan, bimbingan dari pemerintah melalui lembaga yang berwenang.
- o. Pasal 22, layanan dan pengobatan kesehatan tradisional yang tidak mampu mengobati pasiennya hingga pasien yang dalam keadaan gawat darurat, harus merujuk pasiennya ke sarana pelayanan kesehatan terdekat.

Keselamatan pasien menjadi faktor utama dalam melayani pasien dan pemerintah telah menjamin terdapatnya perlindungan hukum di dalamnya. Meski kenyataannya terdapat juga pasien yang meninggal dalam penanganan pengobat tradisional, namun karena faktor ekonomi, pasien tak ingin dirujuk ke rumah sakit. Bila terjadi demikian, pengobat tradisional akan dikenakan sanksi sesuai aturan undang-undang kesehatan.

- p. Pasal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 menyebutkan mulai dari masalah promosi dan informasi yang tidak boleh berlebihan dan menyesatkan, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah, standar obat dan toko obat tradisional yang seharusnya dan bertanggung jawab terhadap keamanan, mutu dan keabsahan obat tradisional, layanan dan pengobatan kesehatan tradisional dari luar negeri, setiap pengobat tradisional harus mengikuti pendidikan, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilannya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pengaturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pasien layanan dan pengobatan kesehatan tradisional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Namun, masih banyak layanan dan pengobatan kesehatan tradisional yang belum memenuhi standar dan syarat pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga perlindungan pasien belum optimal. Pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap operasional layanan dan pengobatan kesehatan tradisional untuk memastikan perlindungan pasien yang sepenuhnya terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jusuf Hanafiah, Amri Amir, "Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Edisi 4",

(Jakarta: EGC, 2007), 142.

Koermiotanto Soetoprawiro, "Peraturan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak-Anak Dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia, *Journal Hukum Pro Justisia*, XX (3), Juli (2002), hlm. 20.

Panduan

Clinical Practice Guideline, 1990

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1076/Menkes/SK/VIII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1109 Tahun 2007
Tentang Penyelenggaraan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1186 Tahun 1996
Tentang Sarana Pelayanan Kesehatan

TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM SISTEM PEMILU DI INDONESIA

Nurul Kimalatul Khoiriyah

Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas

Islam Negeri Walisongo

nurulkimalatul@gmail.com

Abstract

General election is the biggest contest on a national scale which is held every five years. Several facts were found that special election regulations were considered unfair. One of these is the regulation regarding the presidential nomination threshold. The constitution states that political parties can nominate president or vice president when they get 20% of the DPR position or 25% of the national vote. This regulation is considered irrelevant if implemented in the context of simultaneous elections, because the reference for votes is the election that was held four years ago. Practitioners have proposed the Presidential Threshold several times to perform a judicial review to the Constitutional Court. But the Constitutional Court did not accept the request. The Constitutional Court considers the Presidential Threshold as one means to improve the existing presidential system in Indonesia.

Keywords: *Presidential Threshold, Elections, Dynamics*

Abstrak

Pemilihan umum yakni kontestasi terbesar dalam skala nasional yang dilaksanakan lima tahun sekali. Beberapa fakta ditemukan bahwa regulasi khusus pemilihan umum dianggap tidak adil. Salah satunya adalah aturan tingkatan yang diterima menominasikan presiden. Konstitusi mengatur bahwasannya partai politik mampu menominasikan presiden dan wakil presiden apabila mereka mempunyai 20% kursi di DPR maupun 25% suara nasional. Peraturan tersebut dianggap tidak relevan apabila dilaksanakan dalam konteks pemilu serentak, karena yang menjadi acuan suara adalah pemilu yang dilaksanakan empat tahun yang lalu. Presidential Threshold beberapakali diajukan oleh para praktisi untuk dilakukan hak uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Namun Mahkamah Konstitusi tidak menerima petisi yang diajukan. Mahkamah Konstitusi menganggap Presidential Threshold sebagai salah satu cara untuk memperbaiki system presidensial yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: *Presidential Threshold, Pemilu, Dinamika*

A. PENDAHULUAN

Pemilu merupakan sebuah pesta demokrasi yang dilaksanakan lima tahun

sekali. Pemilu sebagai perwujudan demokrasi dicap sebagai proses ideal dalam masa transisi kekuasaan. Adanya pelaksanaan pemilu, maka diharapkan proses transisi dalam pemerintahan berjalan dengan maksimal. Ketentuan dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden serta Wakil Presiden mengatur bahwasannya bakal presiden serta wakil presiden diajukan melalui organisasi politik maupun kelompok organisasi politik. Undang-undang ini mewajibkan partai politik untuk bertindak cepat dalam pemilu. Hal ini tidak memperlihatkan kemungkinan adanya WNI yang bukanlah kader partai guna menominasikan untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Sesuai Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pasangan kandidat yang diajukan oleh organisasi politik maupun organisasi politik anggota pemilu akan mendapatkan 20% dari total suara DPR ataupun 25% dari total suara DPR. Perhitungan legal yang dikeluarkan secara nasional pada pemilu, pernah menjadi anggota DPR.¹ Ketetapan ini mewajibkan calon presiden serta wakil presiden dicalonkan pada satu koalisi. Peraturan ini pada akhirnya menimbulkan konflik yang mana pada prinsip negara demokrasi, namun nyatanya disertai pembatasan. Melalui harapan untuk membuat sebuah pemerintahan presidensial yang efisien dan stabil serta mendongkrak dibentuknya kerangka kelembagaan baru dengan cara pembesaran ketetapan ambang batas maka terbentuklah gagasan *Presidential Threshold*.²

Persyaratan *Presidential Threshold* memang telah diusulkan dan dipertimbangkan secara matang untuk menciptakan sistem presidensial yang efisien, sehingga tidak menemui kendala teknis dalam pelaksanaan pemilu. Tentu saja persyaratan ambang batas presiden yang dibahas saat itu bisa saja dicalonkan melalui organisasi politik ataupun kelompok organisasi politik. Akan tetapi selama pemilihan umum tahun 2004, nilai batas yang dipersyaratkan diterapkan secara bertahap, yakni: terhitung sampai dengan 15% suara parlemen ataupun sama dengan 20% perhitungan suara legal negara, dalam pemilu tahun 2019 berada di

¹ Mubarika Rahmayanty, "Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," 2020.

² Rahmayanty.

angka 20% perhitungan suara legal DPR ataupun sama dengan 25% perhitungan suara legal nasional. Ketentuan *Presidential Threshold* bersinggungan pada pasal 6A ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang menyampaikan bahwasannya pasangan kandidat presiden serta wakil presiden dicalonkan sebelumnya melalui organisasi politik maupun kelompok organisasi politik anggota pemilu. Hal tersebut berarti tiap partai politik seharusnya mampu mengusulkan pasangan capres serta cawapres sesuai pilihan partai politik itu sendiri, walaupun partai politik tersebut baru terdaftar sebagai peserta pemilu. Adanya ketetapan *Presidential Threshold* menjadikan hak setiap partai untuk mengajukan calon dibatasi dan diharuskan mendukung calon yang ada dengan tidak mempunyai kekuasaan politik untuk mengusulkan kehendak. Pada kenyataannya pemilu tahun 2014 & 2019 hanya diikuti oleh 2 pasangan calon akibat dari *Presidential Threshold* itu sendiri.³ Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka penulis mengangkat isu mengenai kebijakan *Presidential Threshold* pada pemilu di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk mengkaji keefektifitasan kebijakan *Presidential Threshold* yang selama ini menuai pro dan kontra serta di harapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai narasi public atau sebagai wawasan pembaca terkait kebijakan *Presidential Threshold*.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif memakai metode studi pustaka atau *library research* yaitu sebuah kegiatan meneliti yang dilakukan melalui penghimpunan data dari berbagai literatur, baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun di tempat lain.⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yakni mengkaji masalah-masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum yang berhubungan dengan yang dikaji. Data empiris yang digunakan pada penelitian ini memiliki asal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal nasional serta internasional yang kemudia dianalisis dengan cara

³ Asrullah, “*Presidential Threshold* Di Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia : Dimensi Konstitusi Dan Presidensialisme” (Universitas Hasanuddin, 2021).

⁴ Raco J.R, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

deskriptif kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Kebijakan *Presidential Threshold* Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017

Definisi *Presidential Threshold* tercipta dari dua abjad yang memiliki asal usul dalam Bahasa Inggris; *Presidential* serta *Threshold*. Berdasarkan harfiah, kata *President* artinya “tentang presiden” serta ada kata *Threshold* memiliki makna “ambang batas”. Pipit R. Kartawidjaja menyatakan bahwa Definisi *Presidential Threshold* yakni ketentuan individu kandidat presiden dipilih sebagai presiden. Contohnya pada Brazil 50 % plus satu, di Ekuador 50 % plus satu ataupun 45 % dengan ketentuan ada selisih 10 persen dari saingan yang ada; di Argentina 45% ataupun 40% dengan ketentuan ada selisih 10% dari lawan yang ada dan sebagainya.⁵ Tingkatan yang diterima dalam Pemilu Presiden atau dikenal dengan *Presidential Threshold* merupakan salah satu topik pemilu yang paling banyak diperdebatkan. Hal ini juga merupakan sebuah konsep yang tidak menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang, baik setuju atau tidak setuju pada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada penominasian Presiden serta Wakil Presiden. Gagasan yang diadopsi di tahun 2004 merupakan konsep pemilu yang sering ditinjau Mahkamah Konstitusi untuk mengetahui materialitasnya.

Kata ambang batas tersebut terdapat pada tiga contoh pengaturan sistem pemilu dalam pemilu Indonesia. Ambang batas (*threshold*) pertama yang diaplikasikan di Indonesia yakni pada tahun 2004, yaitu *Electoral Threshold* yang diputuskan pada tahun 1999. Hambatan tersebut dipandang untuk kebutuhan suatu partai untuk memperoleh suara dan kepemimpinan agar dapat berpartisipasi pada pemilu berikutnya. Hal tersebut ditetapkan dalam UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999. UU Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 39. Aturan ini diulangi dalam Pasal 143 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003. Hal ini dikenal sebagai *Electoral Threshold*, atau jumlah minimum kursi yang diperlukan suatu partai untuk berpartisipasi dalam

⁵ Ghafur Jamaludin dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold : Sejarah, Konsep Dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2019).

pemilu berikutnya.⁶

Presidential Threshold ditetapkan pada tahun 2004 menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Sesuai Pasal 5 ayat 4 undang-undang tersebut, partai politik yang memperoleh 15% atau 20% suara kursi DPR berhak mengusulkan presiden serta wakil presiden pemilu nasional. Apabila kesepakatan tersebut gagal, sehingga organisasi politik itu diharuskan bersatu bersama organisasi politik berbeda untuk menyesuaikan ketentuan perolehan *voting* guna meminimalkan pasangan presiden serta wakil presiden. Meski memiliki keterbatasan, pemilu presiden serta wakil presiden tahun 2004 menghasilkan lima kandidat: Hamzah Haz-Agum Gumelar, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Soesilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla, Wiranto-Salauddin Wahid, dan Amien Rais-Siswono Yudohusodo. Dari kelima pasangan tersebut tiada kandidat yang sesuai syarat yang tertera pada ayat 3 pasal 6A UUD 1945 yang menetapkan bahwasannya pasangan kandidat presiden serta wakil presiden memperoleh lebih dari 50% dari total perhitungan suara pada pemilihan umum atas sekurang-kurangnya 20% perhitunagn suara yang dikeluarkan pada tiap-tiap daerah provinsi. Presiden dan wakil presiden terpilih dengan pemilihan umum yang diselenggarakan melebihi setengah provinsi di Indonesia. Karena tiada kandidat presiden serta wakil presiden yang terseleksi pada kondisi ini, sehingga dua pasangan kandidat yang mempunyai pemilih tertinggi pada pemilu ditetapkan langsung oleh rakyat dan pasangan calon presiden yang mendapatkan suara terbanyak, sehingga sepenuhnya dapat menjabat sebagai presiden serta wakil presiden.⁷

Ketentuan *Presidential Threshold* dalam pemilu 2014 tidak mengalami perubahan. Pada pemilihan 2019, Pemilu dilaksanakan secara serentak, hal tersebut menimbulkan banyak dinamika, karena yang awalnya pilpres dilaksanakan setelah pemilu legislatif tetapi pada Pemilu 2019, pilpres dilaksanakan bebarengan dengan pemilu legislatif. Mahkamah konstitusi menilai bahwa pelaksanaan pilpres setelah pileg menjadi tempat bernegosiasi politik yang akhirnya mempengaruhi roda

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidientil* (Jember: Universitas Negeri Jember, 2001).

⁷ Widayati, *Problematikan Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan* (Semarang: Unissula Press, 2019).

pemerintahan. Adanya tawar menawar tersebut menjadikan posisi presiden sangat bergantung pada partai politik dan akhirnya ada campur tangan kekuasaan pemerintah oleh partai politik. Akibat kesalahpahaman tersebut, DPR dan pemerintah menetapkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 serta menggunakannya untuk landasan pemilu 2019. Namun undang-undang ini menimbulkan perdebatan karena adanya aturan ambang batas pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menetapkan bahwa kandidat Calon presiden serta wakil presiden diajukan melalui organisasi politik ataupun kelompok organisasi politik anggota pemilu yang sesuai syarat akan memperoleh minimal 20% dari total kursi DPR ataupun mencapai 25% dari perhitungan suara sah tingkat negara dalam pemilihan anggota DPR dikarenakan dukungan legislatif atas presiden diperlukan untuk menjadi ketentuan untuk menjamin keamanan operasional presiden. Peraturan ini kemudian menjadi sumber perdebatan, para pakar menjelaskan bahwasannya adanya putusan tersebut tidak sejalan dengan mekanisme *Presidential Threshold*. Para pakar juga menilai bahwa hasil pemilu lama tidak dapat digunakan sebagai landasan karena dianggap tidak tepat dengan keadaan calon presiden pada pemilu 2019.⁸

Mahkamah Konstitusi kerap mengeluarkan putusan terkait verifikasi dasar ambang batas presiden, seperti PMK No. 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 51-52-59/PUU-VI/2008 tanggal 18 Februari 2009, PMK No. 53/PUU-XV/2017 tanggal 19 Desember 2017, dan PMK No. 108/PUUXI/2013 tanggal 11 Februari 2014. Semua pemeriksaan mengenai *Presidential Threshold* mengatakan sah, konstitusional, serta harus dipatuhi terawat. Sekalipun Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan beberapa putusan untuk memperkuat *Presidential Threshold*, namun prespektif konstitusional masih diperlukan, apalagi kita tahu ketidaksetujuan *Presidential Threshold* terus menjadi perbincangan di akademisi, partai politik, dan juga organisasi. Tentu saja hal ini penting dalam konteks negara hukum ditolak dari berbagai kalangan, tetapi

⁸ Rahmat Rizki Aulawi, "Pemberlakuan Penggunaan *Presidential Threshold* Terhadap Pencalonan Presiden Dan Wapres Indonesia Pada Pilpres 2019," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 427–41, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art15>.

putusan Mahkamah Konstitusi semakin memperkuat ambang batas presiden.

2. Dinamika Penggunaan *Presidential Threshold* dalam Pemilu di Indonesia

Presidential Threshold yang dilaksanakan mulai pemilu 2004, 2009 dan 2014 tidak menjadi persoalan dikarenakan pemilu dilaksanakan tidak dengan cara serentak. Cikal bakal *Presidential Threshold* menjadi sebuah perdebatan ketika MK membuat putusan nomor 14/PUU-XI/2013 yang berisi bahwasannya pemilihan DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara bersama. Putusan tersebut juga diakomodir oleh Pemerintah yang tertuang pada Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menetapkan pengambilan *voting* dilakukan bersamaan dalam waktu yang ditetapkan sebagai hari libur secara nasional, meskipun pada putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengubah ketetapan *Presidential Threshold* secara umum. Namun suara nasional sebanyak 25% dianggap tidak relevan apabila diterapkan pada pemilu 2019. Dengan diterapkannya pemilu yang bersamaan, maka ketentuan *Presidential Threshold* tak layak untuk diimplementasikan karena hal ini akan membatasi kemampuan organisasi politik, terutama organisasi politik baru, guna ikut serta pemilu dan mencalonkan presiden serta wakil presiden, mengingat patokan perolehan suara nasional didasarkan pada pemilu DPR tahun 2014.⁹

Presidential Threshold beberapa kali diajukan oleh para praktisi untuk dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan uji materi yang paling baru diajukan melalui Partai Bulan Bintang, namun permohonan tersebut tetap ditolak oleh Mahkamah Konstitusi yang tertuang pada putusan nomor 52/PUU-XX/2022. Mahkamah Konstitusi menilai dengan tegas bahwa ketentuan ambang batas tersebut termasuk dalam konstitusi dan dianggap hal yang konstitusional serta dikatakan sebagai kebijakan hukum yang terbuka dari perumus undang-undang. Tahapan pemilu 2024 akan dilaksanakan sebentar lagi, artinya organisasi politik yang memperoleh 20% *voting* legal pemilu DPR menurut hasil pemilu 2019, atau

⁹ Widayati, *Problematikan Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan*.

partai yang memperoleh 25% voting legal nasional, dapat mengikuti pemilu. mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Terkait prasyarat sokongan partai politik dalam parlemen, esensi *Presidential Threshold* adalah membangun pemerintahan presidensial dan sistem multipartai agar lebih stabil. Implementasi *Presidential Threshold* sebenarnya tidak relevan apabila dilandaskan sebagai syarat agar organisasi politik mampu menominasikan kandidat presiden dan wakil presiden karena secara umum tingkatan diterimanya hanya digunakan sebagai indikator minimum perolehan suara capres dan cawapres agar dapat bisa terpilih. Hal tersebut menimbulkan kontradiksi dengan pasal 6 A ayat 3 undang-undang 1945. Hak konstitusional dalam menyokong seorang capres dan cawapres diberikan oleh UUD 1945 kepada seluruh partai politik.¹⁰

Nilai-nilai penting konstitusi yang bisa dijadikan dasar hukum adalah bahwasannya *Presidential Threshold* merupakan suatu konsep yang tidak adil jika mengingat konstitusi negara Indonesia, dimana pada Pasal 22E ayat (1) bahwa: “Pemilihan umum diadakan secara rahasia, bebas, umum, langsung, jujur, serta adil setiap lima tahun sekali”. Selaku pasal yang mempunyai kata “adil” pada rancangan demokrasi pemilihan umum Indonesia, sehingga;

1. Tidak diperbolehkannya semua partai politik mengikuti pemilu selayaknya dinyatakan pada Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menjadi kriteria pemilihan presiden dan wakil presiden. Kekhawatiran mengenai berkembangnya jumlah kandidat presiden/wakil presiden dalam kandidat yang banyak (tergantung total organisasi politik peserta pemilu) tidak ada kaitannya dengan dampak langsung dari pemungutan suara.
2. Ambang batas presiden melanggar Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang disebutkan bahwasannya, “Pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden diajukan oleh partai politik ataupun kelompok partai politik peserta pemilu sebelum pemilihan umum.” Konstitusi memperbolehkan semua organisasi politik, tanpa kecuali, untuk berpartisipasi pada pesta demokrasi. Keadaan tersebut terlihat saat kesempatan memilih dikasih kepada partai politik yang memperoleh voting

¹⁰ Tsabbit Aqdamana, “Problematika Penerapan *Presidential Threshold* 20% Dalam Sistem Presidensial Indonesia,” *Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022): 198.

tertinggi saja.

3. Kualifikasi calon presiden dan/atau wakil presiden dianggap berhasil ketika dimana ditetapkan pada Pasal 6A ayat 3 UUD 1945, yaitu apabila memperoleh perhitungan pemilih melebihi 50% secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ambang batas presidensial menjadi inkonstitusional ketika memberikan kepastian diluar ketentuan regulasi yang sah.
4. Ketidakadilan dalam konstitusi terlihat jelas ketika *Presidential Threshold* melanggar hakikat dan kewajiban HAM yang diperjuangkan masyarakat. Pada zaman pasca orde baru maupun dalam konteks hak asasi manusia internasional.
5. Adanya konflik inkonstitusional mewarnai proses penegakan *Presidential Threshold*. Namun jika kita memahami *Presidential Threshold* sebagai salah satu bentuk penguatan sistem presidensial, maka alasan penguatan sistem presidensial tersebut tidaklah tepat, selain membiarkan partai-partai besar menguasai sistem Konstitusi.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Adanya konflik inkonstitusional berdampak pada penerapan *Presidential Threshold*. Namun, yang sering kali dibenarkan adalah ketika *Presidential Threshold* dipandang sebagai sarana untuk mendukung sistem presidensial, maka justifikasinya tidak cukup, selain memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada partai-partai besar terhadap tatanan konstitusional. Pada pemilihan 2019 pemilu dilaksanakan secara serentak, hal tersebut menimbulkan banyak dinamika, karena yang awalnya pilpres dilaksanakan setelah pemilu legislatif tetapi pada pemilu 2019 pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislatif. Aturan ambang batas tersebut pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwasannya organisasi politik ataupun kelompok organisasi politik anggota pemilu harus sesuai syarat untuk memperoleh perhitungan suara paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total perhitungan suara DPR maupun mempunyai kursi DPR. 25% (dua puluh lima persen) dari perhitungan pemilih sah secara nasional, menimbulkan kontroversi mengenai undang-undang ini.

Dengan diterapkannya pemilu yang bersamaan, maka ketentuan *Presidential Threshold* tak layak untuk diimplementasikan karena akan membatasi kemampuan untuk partai politik terutama partai politik baru yang mengajukan diri sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilu nasional. Organisasi politik yang memperoleh 20% suara pemilu DPR yang didasari pada keluaran pemilu 2019 atau partai yang mendapatkan 25% perhitungan pemilih sah nasional berhak mencalonkan calon presiden dan wakil presiden pada tahap pemilu 2024. Diterapkannya *Presidential Threshold* sebenarnya tidak relevan jika didasarkan pada pembatasan kemampuan organisasi politik untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden, karena biasanya tingkatan ini hanya digunakan sebagai ukuran jumlah suara yang harus diperoleh seorang calon untuk menang. kepresidenan.

Sesuai dengan konstitusi negara Indonesia yang menyatakan dalam Pasal 22E ayat (1) bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan secara rahasia, bebas, umum, langsung, jujur, serta adil setiap lima tahun sekali,” maka *Presidential Threshold* merupakan suatu tindakan yang tidak adil. Selain itu, ambang batas presiden secara tegas juga melampaui apa yang dimaksud dalam Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang menetapkan bahwasannya “Pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden diajukan oleh partai politik ataupun kelompok partai politik peserta pemilu sebelum pemilihan umum.”

2. Saran

Dalam rangka menyelesaikan dinamika *Presidential Threshold*, pemerintah layaknya melakukan uji materi terhadap konstitusi yang menyatakan untuk mampu mengajukan calon presiden serta wakil presiden supaya memenuhi 20% kursi parlemen maupun 25% suara nasional. Ketentuan *Presidential Threshold* tidak sesuai apabila di terapkan pada pemilu serentak, maka harus ada revisi mengenai urgensi *Presidential Threshold* yang dimana ketentuan tersebut masih bersifat adil untuk partai politik dan juga masih mempertahankan nilai keefektivitasan apabila presiden yang terpilih memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Aqdamana, Tsabbit. “Problematika Penerapan *Presidential Threshold* 20% Dalam

- Sistem Presidensial Indonesia.” *Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022): 198.
- Asrullah. “*Presidential Threshold* Di Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia : Dimensi Konstitusi Dan Presidensialisme.” Universitas Hasanuddin, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial*. Jember: Universitas Negeri Jember, 2001.
- Aulawi, Rahmat Rizki. “Pemberlakuan Penggunaan *Presidential Threshold* Terhadap Pencalonan Presiden Dan Wapres Indonesia Pada Pilpres 2019.” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 427–41. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art15>.
- J.R, Raco. *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rahmayanty, Mubarika. “Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” 2020.
- Wardhana, Ghafur Jamaludin dan Allan Fatchan Gani. *Presidential Threshold : Sejarah, Konsep Dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2019.
- Widayati. *Problematikan Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan*. Semarang: Unissula Press, 2019.

PELINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN MEDIASI PENAL

Latisha Putri Anintya

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

latishaanintya12@gmail.com

Abstract

The lengthy judicial process, lack of representation for victims, and an inefficient sanctions system result in many cases of Domestic Violence (DV) going unreported. Even when there are reports, many choose to withdraw them. In addition, many domestic violence cases are not resolved through the district court but through religious courts that do not use the PKDRT Law. For this reason, the idea of using penal mediation emerged, which seeks a win-win solution and seeks to be a solution to problems in the criminal justice system. The penal mediation process begins by bringing together the parties to deliberate accompanied by the investigator as a mediator so as to achieve case settlement according to the wishes of both parties. but in practice penal mediation experiences obstacles including the absence of a special institution that oversees it, lack of public trust in law enforcement officials, time constraints. From this research it can be concluded that penal mediation as an alternative to dispute resolution in domestic violence cases is more effective than just punishing the perpetrator.

Keywords: Domestic Violence, Penal Mediation, Victim Protection

Abstrak

Proses peradilan yang panjang, kurangnya perwakilan bagi korban, dan sistem sanksi yang tidak efisien membuat banyak kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak dilaporkan. Bahkan jika terdapat laporan, banyak yang memilih untuk mencabutnya. Selain itu, masih banyak kasus KDRT yang tidak diselesaikan melalui pengadilan negeri tetapi pengadilan agama yang tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Oleh karenanya, muncul pemikiran untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu upaya penyelesaian yang *win-win solution* serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Proses mediasi penal diawali dengan mempertemukan para pihak untuk bermusyawarah dengan didampingi oleh penyidik sebagai mediator sehingga tercapai penyelesaian perkara sesuai keinginan kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, mediasi penal menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya lembaga khusus yang mengawasi, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, dan keterbatasan waktu dalam menyelesaikan perkara. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mediasi penal sebagai

alternatif penyelesaian sengketa perkara kekerasan dalam rumah tangga lebih efektif daripada sekadar pemidanaan terhadap pelaku.

Kata kunci: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi Penal, Perlindungan Korban*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan suatu tindakan yang dilakukan pada saat kondisi emosi tinggi yang tengah dirasakan oleh salah satu anggota keluarga di dalam suatu rumah tangga yang sulit untuk dikendalikan, hingga menimbulkan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki lumrah terjadi. KDRT bukan hal baru dan seringkali dirahasiakan serta ditutupi oleh keluarga maupun korban sendiri. Dalam kehidupan berkeluarga, KDRT merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia dan terjadi hampir di semua negara. Bentuk kekerasan tersebut bermacam-macam yaitu baik di bidang sosial budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan yang umumnya korban adalah perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga.¹

Salah satu usaha pemerintah dalam menangani maraknya tindak pidana KDRT dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang juga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Meskipun undang-undang ini terbukti mampu meningkatkan kesadaran para korban untuk melapor, dalam pelaksanaannya ada sejumlah masalah yang timbul. Masalah yang paling signifikan adalah tidak semua kasus yang dilaporkan akan diproses lebih lanjut. Dalam hal ini, korban sering dipersalahkan sebagai pihak yang mencabut laporan. Pandangan negatif

¹ Veni Reza and others, 'No Penerapan Hukum Secara Mediasi Penal Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Korbannya Anak Di Kepolisian Resor Siak', *Bussiness Law Binus*, 7.2 (2020), 33–48

terhadap korban yang menggugat pidana atau cerai suaminya, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, nama baik keluarga, dan aspek eksternal lainnya diduga mempengaruhi korban dalam mencabut gugatan atau laporan.

Adapun mediasi pidana sendiri atau mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian konflik antara pelaku dan korban tindak pidana yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan terutama korban yang telah dirugikan akibat perbuatan pidana. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur adanya mediasi namun tidak mengatur untuk diterapkan pada perkara pidana. Mediasi dalam perkara KDRT mempunyai kekhususan tersendiri, yang membuatnya berbeda dalam mediasi perkara lain. Hal ini disebabkan oleh lingkungannya sebagai kasus pidana, hubungan emosional/ perasaan suami-istri, dan ketidak seimbangan posisi/ kekuatan para pihak. Sehingga mediasi cocok untuk menangani perkara KDRT karena sesuai dengan sifat dasar mediasi yang memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan jalannya proses dan hasil kesepakatan yang diinginkan.²

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan hukum perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana implementasi mediasi penal terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
3. Apa upaya untuk mengatasi kendala implementasi mediasi penal dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga?

C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu

² Christopher Coker and others, 'No Mediasi Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Transcommunication*, 53.1 (2018), 1–8

penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem indentification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

D. PEMBAHASAN

1. Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

UU. PKDRT memuat berbagai pembaharuan dan terobosan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih mengutamakan pencegahan (*preventive*) kekerasan dalam rumah tangga, daripada tindakan yang bersifat penghukuman (*represive*) serta memperluas konsep kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak hanya meliputi kekerasan bersifat psikis, fisik dan seksual. Namun juga memasukkan perbuatan menelantarkan rumah tangga sebagai suatu tindak kekerasan yang dapat dipidana. UU. Penghapusan KDRT adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex specialis*. Unsur-unsur *lex specialis* terdiri dari:

a. Unsur korektif terhadap pelaku.

UU. Penghapusan KDRT mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.

b. Unsur preventif terhadap masyarakat.

Keberadaan UU. Penghapusan KDRT ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah KDRT dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi.

c. Unsur Protektif terhadap korban.

UU Penghapusan KDRT memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang

tersubordinasi (kelompok rentan).

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki tingkat kekerasan yang beragam, hal ini dapat dilihat dari dampak kekerasan terhadap korban yang beragam pula, sehingga sudah semestinya dikenakan penerapan sanksi yang berbeda. Pidana penjara yang terdapat dan diatur dalam KUHP sering membuat dilemma tersendiri bagi korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga pada akhirnya korban cenderung untuk tidak melaporkan kejahatan kekerasan yang dialaminya. Korban kekerasan dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama, dan suku bangsa. Yang dimaksud dengan korban menurut UU PKDRT adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

KUHP dan KUHAP sejauh ini terbukti tidak mampu memberi perlindungan bagi korban KDRT. Karena kedua aturan tersebut masih sangat umum, tidak mempertimbangkan kesulitan-kesulitan korban untuk mengakses perlindungan hukum, terutama karena jenis kelaminnya. KUHP maupun KUHAP sama sekali tidak mempertimbangkan konteks budaya patriarki dan feodal serta adanya perbedaan kelas/status sosial yang membuat adanya ketimpangan dalam hubungan sosial, terutama dalam relasi-relasi domestik. Aturan-aturan tersebut mengandaikan setiap orang sama mampu dan berdayanya untuk memperoleh keadilan hukum.

Dalam UU PKDRT ini diatur mengenai hak-hak korban, yaitu terdapat dalam Pasal 10 di antaranya mendapat perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus dan pendampingan oleh pekerja sosial, dengan adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Sesuai dengan konsideran UU PKDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman

kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Selain mengatur tentang hak-hak korban, dalam UU PKDRT ini pun mengatur tentang perlindungan terhadap korban kekerasan yang diberikan oleh kepolisian bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17). Mengenai prosedur pelaporan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara atau dapat juga memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Setelah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan kepada pihak yang berwajib maka dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan tersebut diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani dan kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau e. pembimbing rohani.

Permohonan perlindungan tersebut dapat diajukan baik secara lisan maupun tulisan. Perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Negeri dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. Dengan demikian menyangkut

perlindungan terhadap korban KDRT, secara normatif sudah memenuhi, tetapi perlu pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut baik berupa kebijakan maupun tindakan. Mengenai upaya pemerintah dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 12 UU PKDRT, yaitu :

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Upaya pencegahan di atas diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat tentang kehidupan berumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan tidak diskriminatif terhadap pihak yang dianggap subordinat sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Namun apabila kekerasan dalam rumah tangga telah terjadi maka pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat menyelenggarakan pelayanan terhadap korban dengan melakukan upaya:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Dalam UU Penghapusan KDRT ini diatur pula mengenai sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sanksi ini berupa pidana penjara, pidana

denda, dan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Akan tetapi dalam UU PKDRT ini dirumuskan sistem sanksi secara alternatif, pelaku KDRT dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda. Dengan demikian dalam pelaksanaannya akan memberikan ketidakadilan bagi korban KDRT itu sendiri, dengan adanya sanksi alternatif pelaku KDRT dapat memilih untuk membayar denda daripada melaksanakan pidana penjara. Selanjutnya upaya mencegah dan memberantas kekerasan dalam rumah tangga sebagai penegakan hukum dari UU PKDRT harus diupayakan secara bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat serta korban kekerasan itu sendiri. Hal ini disebabkan kekerasan dalam rumah tangga baik yang berupa fisik, psikis, maupun seksual merupakan delik aduan sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak.³

2. Implementasi Mediasi Penal terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pada proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur penal di tingkat penyidikan dijumpai beberapa kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu: penyelidikan, penyidikan, upaya paksa dan pembuatan berita acara. Adapun alasan aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut adalah karena telah terjadi suatu tindak pidana (perbuatan pidana). Berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka pihak penyidik atau kepolisian dapat melakukan segera tindakan

³ Kasmanita Kasmanita, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6.2 (2019), 49 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10302>>.

yaitu berupa tindakan penyelidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga dengan menggunakan mediasi penal di Polres Pamekasan dilakukan oleh penyidik yang juga bertindak sebagai mediator, dalam hal ini penyidik ditunjuk oleh kapolres melalui surat perintah, penyidik diberikan kebebasan dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan diskresinya, yang dimaksud dengan diskresi tersebut adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian/penyidik dalam menyelesaikan suatu kasus, dimana kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada perundang-undangan.

Beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain: Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan: Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.⁴

3. Upaya untuk Mengatasi Kendala Implementasi Mediasi Penal dalam Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pendekatan mediasi penal yang dilaksanakan oleh kepolisian telah dipilih sebagai salah satu proses penanganan kasus KDRT yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan Mediasi Penal oleh pihak penyidik dilaksanakan sesuai dengan kapasitas institusi dengan landasan Surat Edaran kapolri no. Pol. B/ 3022/ XII/2009/sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pertimbangan-pertimbangan Penyidik Polres dan Polrestabas dalam proses penyelesaian kasus KDRT melalui

⁴ By Robert and E Bob Brown, 'No Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Kasus KDRT', 1, 2004, 1-14.

pendekatan mediasi penal dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi, serta penghindaran dari proses peradilan pidana yang panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik PPA Polresta, perlunya penegasan terhadap kualifikasi mediasi penal yang dibakukan dalam bentuk formulasi yang lebih konkrit agar implementasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Perlunya pelatihan mediator di tingkat penyidikan yang bukan hanya dari kalangan penyidik sehingga menghasilkan mediator yang profesional memiliki integritas agar penyelesaian kasus KDRT mendapat solusi dan tidak berujung pada hal-hal yang tidak semestinya. Beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain: Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA Polrestabes aparat penegak hukum khususnya polisi selaku penyidik seyogyanya melakukan seleksi terhadap kasus-kasus KDRT mana yang patut diselesaikan secara litigasi dan mana yang bisa diselesaikan secara non-litigasi dengan mempertimbangkan kasus demi kasus dan tingkat berbahayanya pembuat dan perbuatannya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga secara normatif telah terpenuhi dalam UU. Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan. Dalam Rumah Tangga, tetapi perlu pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut baik berupa kebijakan maupun tindakan. Mediasi penal merupakan suatu institusi alternatif penyelesaian terhadap perkara pidana yang diadakan seiring terjadinya pergeseran penegakan hukum dan prinsip keadilan. Mediasi penal dalam penanganan tindak pidana KDRT yang dilakukan dapat memulihkan hubungan korban dan pelaku melalui pendekatan *restorative justice* yang mana pendekatan ini suatu tindak pidana dapat diselesaikan di luar

pengadilan. Melalui mediasi penal ini korban dan pelaku dapat berkomunikasi secara langsung dan dapat mencari penyelesaian yang disetujui bersama tanpa ada yang merasa dirugikan.

2. Saran

Hukum harus lebih ditegakkan terlebih untuk penyelesaian KDRT melalui mediasi penal, karena mediasi ini bisa menjadi salah satu cara alternatif dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga ini. Perlunya penyuluhan di dalam masyarakat agar kasus kekerasan dalam rumah tangga mendapat solusi yang terbaik dan tidak berujung pada hal yang tidak semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Coker, Christopher, Ethan Greene, J. Shao, Development Enclave, Rao Tula, Ram Marg, and others, 'No Mediasi Penal dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga', *Transcommunication*, 53.1 (2018), 1–8
- Kasmanita, Kasmanita, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6.2 (2019), 49
- Kridanintyas, Pratiwi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kdrt (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta) Naskah Publikasi Skripsi', 2014
- Reza, Veni, Prosiding Snapp, Ebat Dalam, I MA Di, Adang Socialization, OF Cadger, and others, 'No Penerapan Hukum Secara Mediasi Penal Terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Korbannya Anak DI Kepolisian Resor SIAK', *Bussiness Law Binus*, 7.2 (2020), 33–48
- Robert, By, and E. Bob Brown, 'No Implementasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Kasus KDRT', 1, 2004, 1–14

**PELINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP PEKERJA KONTRAK DI INDONESIA
(IMPLEMENTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN)**

Faridha Ath Thooriq

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

faridhatrq@gmail.com

Abstract

The essence of labor law is to ensure protection for employees against arbitrary actions by employers. The employment relationship between companies and workers is one of mutual dependence, where both parties rely on each other. Companies cannot operate without workers, and conversely, workers labor to earn wages. Therefore, both parties, entities, as well as workers, have rights and responsibilities that need to be upheld. One of the fundamental rights of workers in employment agreements is the right to receive consistent protection in line with religious principles, humanity, the values of Pancasila, and the goals of the State as outlined in the 1945 Constitution. This protection aims to ensure the fundamental rights of workers, ensure equal opportunities, and prevent all forms of discrimination to ensure the well-being of workers and their families. It is also crucial to keep up with the developments in the business world, and the interests of business stakeholders should not be neglected. Legal means related to the preservation of workers' rights include regulations such as Law No. 13 of 2003 on labor, as well as rules governing labor affairs. In this writing, the research method used is the analysis of doctrine or normative juridical approach. This approach explores the law as documented norms within regulatory frameworks

Keywords: *Employment Contract, Worker, Employment.*

Abstrak

Hakikat hukum ketenagakerjaan adalah untuk memastikan perlindungan terhadap pekerja dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak pengusaha. Hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja adalah hubungan saling ketergantungan, di mana keduanya membutuhkan satu sama lain. Perusahaan tidak dapat beroperasi tanpa pekerja, dan sebaliknya, pekerja bekerja untuk mendapatkan upah. Oleh karena itu, kedua belah pihak yaitu entitas serta pekerja mempunyai hak dan tanggung jawab yang perlu dijaga. Satu bentuk hak asasi pekerja dalam kesepakatan kerja adalah hak untuk memperoleh perlindungan yang konsisten dengan prinsip-prinsip agama, kemanusiaan, nilai-nilai Pancasila, serta tujuan negara yang disebutkan di

dalam UUD 1945. Pelindungan ini bertujuan demi memastikan kewenangan asas pekerja, memastikan potensi yang sama, juga menghindari segala bentuk diskriminasi guna memastikan kesejahteraan pekerja beserta anggota keluarganya terwujud. Perkembangan dunia bisnis dan kepentingan para pelaku usaha juga tidak boleh diabaikan. Dasar hukum yang berkaitan dengan pemeliharaan kewenangan pekerja mencakup regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga aturan yang mengatur urusan ketenagakerjaan. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian berupa analisis doktrin atau pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini mengeksplorasi hukum sebagai norma yang terdokumentasikan dengan sah dalam aturan regulasi.

Kata Kunci: *Kontrak Kerja, Pekerja, Ketenagakerjaan.*

A. PENDAHULUAN

Terkait dengan masalah ketenagakerjaan, dapat dijelaskan bahwa ketenagakerjaan merupakan sebagai aspek yang terkait dengan pekerjaan sepanjang periode sebelum, saat, dan setelah masa kerja berlangsung. Ternyata, fakta telah menunjukkan bahwa dalam konteks pembangunan nasional saat ini di Indonesia, faktor ketenagakerjaan sebagai komponen sumber daya manusia menjadi elemen yang sangat signifikan bagi kelancaran proses pembangunan nasional kita. Tenaga kerja merupakan elemen yang paling berperan dalam kehidupan suatu negara, karena kehadiran tenaga kerja memiliki peran kunci dalam menentukan kelangsungan atau kegagalan suatu usaha atau aktivitas.¹ Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) telah memberikan pengertian mengenai tenaga kerja, yang didefinisikan sebagai individu yang mempunyai kapabilitas untuk melaksanakan tugas yang bertujuan menghasilkan produk maupun layanan, baik demi memenuhi keperluan pribadi maupun kepentingan umum.²

Pelindungan tenaga kerja merupakan upaya yang ditujukan untuk memastikan pemenuhan kewenangan landasan para pekerja, serta untuk mengedepankan kesetaraan peluang dan perlakuan tanpa adanya bentuk diskriminasi, dengan maksud mencapai kesejahteraan baik bagi pekerja maupun

¹ Djumadi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1.

² Nikodemus Maringan, "*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak oleh Perusahaan Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 3, Volume 3, Tahun 2015, hlm. 2-11.

keluarga mereka. Dalam hal ini, perlindungan yang diberikan harus senantiasa memperhatikan perubahan dinamis dalam dunia bisnis dan tetap memahami kepentingan para pelaku usaha. Tersedia banyak peraturan hukum yang berhubungan dengan perlindungan pekerja, satu diantaranya ialah UU Ketenagakerjaan beserta segala aturan yang diterapkan dalam konteks hukum ketenagakerjaan.

Peran serta kedudukan tenaga kerja memiliki signifikansi yang luar biasa dalam menjalankan peran sebagai pendorong serta sasaran utama pembangunan. Tepat sesuai dengan peran dan posisinya, baik menurut perspektif hukum maupun kewenangan pekerja serta anggota keluarganya, sesuai pada tingkat kehormatan juga martabat manusia. Pemajuan kewenangan regulasi dan HAM bagi para pekerja ialah realisasi dari kewenangan mendasar yang inheren, juga diberikan pengamanan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan kewenangan warga negara atas pekerjaan juga penghidupan yang layak. Sementara, Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwasanya ekonomi wajib diorganisasikan sebagai suatu usaha bersama untuk kesejahteraan bersama. Sebab itu, tindakan yang melanggar hak dasar yang dijamin oleh konstitusi juga bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM.

Kesepakatan kontrak (*outsourcing*) dapat dijelaskan sebagai suatu tindakan pemindahan atau delegasi sebagian kegiatan bisnis kepada sebuah penyedia layanan, di mana penyedia layanan tersebut bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi dan manajemen sesuai dengan definisi dan standar yang telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Dalam konteks regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, konsep sistem *outsourcing* dijelaskan sebagai proses pemberian kesepakatan demi pelaksanaan pekerjaan juga penyediaan layanan tenaga kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU Ketenagakerjaan. Penggunaan sistem *outsourcing* dengan perusahaan memiliki beberapa kekurangan, di antaranya dapat menghasilkan ketidakseimbangan dalam posisi juga relasi kerja antara karyawan dan badan usaha. Situasi ini mengakibatkan pekerja memiliki posisi yang semakin rentan karena tidak ada kejelasan terkait pekerjaan, gaji, perlindungan sosial, layanan kesehatan, kompensasi saat dipecat, manfaat tambahan, dan stabilitas

lainnya. Dalam hal ini, situasi tersebut akan menciptakan peluang yang lebih fleksibel bagi perusahaan terkait untuk menyesuaikan jumlah pekerjaan yang tersedia, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada karyawan.

Menurut Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, disebutkan bahwa tiap warga negara memiliki kewenangan untuk memperoleh pekerjaan juga tingkat penghidupan yang memadai sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dari pesan yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945, kita bisa menyimpulkan bahwasanya tujuan pembangunan sektor ketenagakerjaan ialah menciptakan peluang kerja bagi warga negara guna memastikan penghidupan yang sesuai dengan standar kemanusiaan.

Di dalam UU Ketenagakerjaan, sudah dijelaskan mengenai pengamanan kewenangan tenaga kerja, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Hak untuk menerima upah yang sesuai dengan standar yang berlaku,
2. Kewenangan atas perlindungan mengenai keselamatan juga kesehatan kerja, termasuk keistimewaan demi beristirahat juga mengambil cuti,
3. Privilese terhadap perlindungan dari pemutusan hubungan kerja,
4. Hak untuk melakukan mogok kerja, dan kewenangan serupa lainnya.

Dalam pelaksanaan penyerahan sebagian tugas kepada pihak lain melalui sistem *outsourcing*, kewenangan tersebut seringkali menjadi hal yang amat kompleks untuk diperoleh dengan pekerja yang berstatus kontrak.³

B. METODE PENELITIAN

Tipe riset yang diterapkan dalam studi ini merupakan analisis regulasi normatif atau sering juga disebut sebagai analisis doktrinal. Studi ini menerapkan jenis pendekatan yang telah disesuaikan dengan isu yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan serta pendekatan yang bersifat konseptual. Riset ini memanfaatkan sumber informasi dari literatur atau dikenal sebagai referensi hukum. Sumber materi hukum ini melibatkan bahan hukum asli (primer), bahan regulasi pendukung (sekunder), serta bahan aturan tambahan (tersier). Dalam

³ Latupono. barzah, *Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon*, (Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3), hlm.60

konsepnya, riset ini bertindak sebagai suatu langkah untuk menemukan norma-norma hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum yang relevan untuk merespons isu regulasi yang tengah dihadapi. Sedangkan metode konseptual merupakan suatu teknik yang berasal dari perspektif serta prinsip yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi signifikan karena pemahaman mengenai pandangan ataupun doktrin yang berkembang dalam ilmu regulasi mempunyai peran relevan dalam menyusun argumentasi hukum saat menghadapi permasalahan regulasi tertentu.

Tafsiran atau pandangan penulis akan memperkuat pemahaman dengan menjelaskan konsep, prinsip, serta norma hukum yang terkait dengan isu yang sedang dibahas. Referensi hukum yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis dengan penggunaan argumentasi regulasi yang berlandaskan pada prinsip logika hukum. Hal ini akan menghasilkan kesesuaian substansi dalam karya ini dengan peraturan dan referensi regulasi serta doktrin yang menjadi pedoman dalam studi ini. Studi regulasi seperti ini tidak melibatkan pendekatan riset lapangan, sebab perhatian utama studi ini terfokus pada referensi hukum. Maka sebab itu, jenis studi ini bisa digambarkan sebagai studi yang menggunakan sumber perpustakaan sebagai landasan utama, dengan fokus pada proses membaca dan analisis terhadap materi primer dan sekunder yang sering disebut sebagai penelitian studi kepustakaan. Setelah mendapatkan data yang esensial, penulis melakukan analisis data dengan pendekatan yang rasional, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip regulasi. Rasional dalam konteks ini berarti bahwa data yang terhimpun disusun dan dianalisis dengan cermat sesuai dengan prinsip deduktif, yaitu menyimpulkan dari konsep umum mengenai isu konkret yang dihadapi.⁴

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Pekerja Kontrak

Pekerja berstatus kontrak ialah individu yang melaksanakan pekerjaan dalam sebuah entitas lainnya berdasarkan sebuah kesepakatan kerja berbentuk kontrak.

⁴ Fathammubina.rohendra, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja*, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang.

Umumnya, perjanjian kerja kontrak seringkali menetapkan jangka waktu tertentu atau sasaran pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pekerja berstatus kontrak sering tidak memiliki keanggotaan dalam kategori pekerja permanen di perusahaan, dan karakteristik hubungan kerjanya lebih bersifat temporer. Ciri dari pekerja berstatus kontrak dapat beragam, mencakup individu yang bekerja secara mandiri, konsultan, tenaga kerja proyek, ataupun pekerja dengan perjanjian berjangka singkat. Mereka umumnya menerima kompensasi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya dan seringkali tidak mendapatkan sejumlah fasilitas atau hak yang diberikan kepada karyawan tetap, seperti jaminan pekerjaan jangka panjang, cuti yang dibayar penuh, ataupun tunjangan pensiun. Dalam situasi ini, masa kerja karyawan berstatus kontrak akan ditetapkan berdasarkan hasil kerja yang dicapainya. Jika kinerjanya mencapai standar yang baik, maka kontrak kerjanya akan diperpanjang. Implikasi psikologis dari aturan yang menyatakan bahwa masa kerja karyawan kontrak bergantung pada pencapaian mereka ialah bahwasanya karyawan kontrak cenderung mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk mencapai hasil yang baik.⁵

Pasal 59 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan sudah mengatur bahwa perjanjian kerja untuk durasi tertentu hanya bisa disusun untuk tugas spesifik yang berdasarkan jenisnya serta sifatnya ataupun aktivitas pekerjaan yang bisa dipastikan akan selesai dalam jangka waktu tertentu, yakni:

1. Pekerjaan yang memiliki karakteristik penyelesaian sekali atau bersifat sementara;
2. Pekerjaan yang dapat diestimasi selesai dalam kurun waktu yang relatif singkat, dengan batas waktu maksimal selama 3 (tiga) tahun;
3. Pekerjaan yang memiliki karakter musiman; atau
4. Tugas yang terkait dengan produk inovatif, aktivitas baru, atau produk tambahan yang masih dalam tahap uji coba atau eksplorasi.⁶

⁵ *Ibid*, hal. 61

⁶ *Ibid*, hal. 21

Seseorang yang bekerja berdasarkan kontrak seringkali memiliki tingkat beban kerja yang hampir setara atau bahkan lebih besar daripada pegawai yang memiliki status tetap. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal gaji dan fasilitas lainnya. Perbedaan yang terjadi antara fasilitas dan besaran gaji antara tenaga kerja kontrak dan tetap dapat menghasilkan berapa keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dalam hal produktivitas, termasuk dalam hal ketiadaan ketentuan yang tegas mengenai kompensasi yang harus diberikan jika perusahaan berhenti mempekerjakan pekerja kontrak.

Banyak penyelenggara layanan *outsourcing* yang telah mengetahui dan memahami potensi ini. Maka, entitas yang memerlukan tenaga kerja kontrak dapat dengan mudah menempatkan pesanan sesuai dengan persyaratan kualifikasi yang mereka harapkan. Akan tetapi, dampak yang dihasilkan oleh sistem kontrak ini seolah-olah tidak memiliki akhir yang jelas. Dari pengakhiran PHK, kurangnya pemberian pesangon yang memadai, serta terutama ketidakberadaan perlindungan regulasi yang cukup untuk pekerja kontrak yang hendak menggugat haknya di pengadilan. Perbedaan mendasar antara pekerja tetap dan pekerja kontrak terletak pada jangka waktu berlakunya hubungan kerja serta hak pesangon yang diberikan ketika hubungan kerja diakhiri. Pegawai yang kontraknya berakhir tidak memenuhi syarat untuk menerima pesangon, sementara pegawai tetap yang di-PHK dan memenuhi persyaratan serta ketentuan yang ditetapkan berhak menerima pesangon.

Sistem kontrak kerja menghadapkan kita pada kenyataan bahwa penggunaannya yang sering kali memiliki jangka waktu yang singkat tidak selalu memberikan hasil yang menguntungkan. Ironisnya, seiring dengan munculnya tuntutan globalisasi, beberapa perusahaan justru melakukan perubahan dalam pola kerja mereka, beralih dari status pekerja tetap menjadi pola kerja berbasis kontrak. Situasi ini dapat menimbulkan turbulensi, yang mencakup mogok kerja, ketidaknyamanan dalam lingkungan kerja, dan akibatnya, potensi terjadinya konflik antara pekerja dan pemberi kerja akan meningkat.⁷

⁷ Budiyono, 2019, *Hak Konstitusional: tebaran pemikiran dan gagasan*, AURA CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.

2. Pelindungan Hukum Tenaga Kerja

Tindakan atau upaya yang dilakukan untuk melindungi subjek hukum mengacu pada pelindungan hukum. Bentuk pelindungan yang diberikan kepada subjek hukum diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk aturan hukum yang memiliki unsur pencegahan atau tindakan hukum yang bersifat penindakan, serta dapat berupa peraturan tertulis atau tidak tertulis, penjelasan di atas merupakan apa yang disebut dengan definisi pelindungan hukum. Dalam bahasa yang lain, pelindungan hukum merujuk pada representasi dari peran hukum yang menggambarkan kemampuan hukum dalam memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian.⁸

Setiono menjelaskan bahwasanya pelindungan regulasi merujuk pada langkah atau usaha demi menjaga masyarakat dari tindakan arbitrer dengan penguasa yang tidak mematuhi peraturan, dengan maksud untuk menghasilkan keteraturan serta kedamaian yang pada gilirannya memungkinkan individu demi menikmati hakikat kemanusiaannya.⁹ Pandangan yang dikemukakan dengan Muchsin mengenai pelindungan regulasi, menggambarkan upaya melindungi individu dengan mengharmonisasikan nilai ataupun prinsip yang tercermin dalam perilaku serta tindakan dengan tujuan mempromosikan keteraturan dalam interaksi sosial di antara anggota masyarakat.¹⁰

Pasal 5 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwasanya: "Setiap pekerja mempunyai peluang yang identik, bebas dari segala bentuk diskriminasi, demi mendapatkan pekerjaan." Pasal ini dengan tegas memberikan pelindungan kepada kewenangan tiap pekerja demi memiliki kesempatan yang adil dalam mencari pekerjaan juga menciptakan kehidupan yang layak tanpa adanya tindakan

⁸ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

⁹ Setiono, 2004, *Rule of The Law*, Desertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 3.

¹⁰ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investo di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 14.

diskriminasi.¹¹ Pasal 88 UU Ketenagakerjaan mengatur mengenai perlindungan kewenangan upah. Upah merupakan suatu tugas yang wajib ditunaikan oleh pengusaha kepada buruh ataupun tenaga kerja sebagai kompensasi atas pekerjaan yang sudah dilakukan oleh buruh ataupun pekerja. Kebijakan tentang pengupahan disahkan oleh pemerintah sebagai badan pelaksana yang bertugas melindungi tenaga kerja (Pasal 88 ayat 2). Dalam ayat ketiga Pasal 88 UU Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwasanya pengusaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan gaji kepada karyawan mereka, termasuk:¹²

1. Bayaran sesuai upah minimum
2. Penggantian atas jam kerja ekstra
3. Kompensasi saat absen karena alasan yang sah
4. Gaji saat absen karena aktivitas di luar tugas pekerjaan
5. Imbalan atas waktu istirahat yang diambil
6. Metode dan prosedur pembayaran gaji
7. Sanksi dan potongan gaji
8. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan gaji
9. Sistem dan tingkatan gaji
10. Pemberian kompensasi untuk pengakhiran hubungan kerja
11. Penghitungan pajak penghasilan yang terkait dengan gaji.

Dalam Pasal 94 UU Ketenagakerjaan, diberikan peluang bagi pebisnis demi mengembangkan elemen gaji yang meliputi gaji dasar serta tambahan yang tetap. Setidaknya 75% dari gaji pokok dan tunjangan tetap merupakan upah minimum yang diperlukan. Bagian kompensasi ini akan menjadi acuan untuk perhitungan kompensasi lembur, Tunjangan Hari Raya (THR), kontribusi asuransi kesehatan dan manfaat pesangon. Perlu dipisahkan antara tunjangan yang konsisten dan yang tidak konsisten. Komponen penghasilan tidak meliputi tunjangan yang bersifat tidak tetap. Tenaga kerja berhak menerima kompensasi ekstra saat mereka melakukan pekerjaan ekstra melebihi jam kerja standar yang diatur dalam hukum,

¹¹ Pasal 5 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang hukum Ketenagakerjaan

¹² Pasal 88 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

yaitu 40 jam per minggu. Peraturan mengenai jam kerja lembur dan besaran upahnya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep 102/MEN/VI/2004 tentang upah lembur dan tambahan jam kerja.

Sistem upah di Indonesia umumnya menggunakan gaji dasar yang bergantung pada tingkat pangkat dan lamanya bekerja. Pangkat ini diberikan berdasarkan pengalaman kerja dan pencapaian di bidang pendidikan, dengan kata lain secara sederhana, gaji dasar biasanya ditetapkan berdasarkan prinsip *human capital*. Aspek ini menyatakan bahwasanya penghasilan individual sejalan dengan tingkat pendidikan serta pelatihan yang sudah diperolehnya. Selain mendapatkan upah dasar, karyawan juga menerima berbagai macam tunjangan yang tiap dihitung sebagai persentase dari upah dasar atau jumlah khusus seperti tunjangan untuk posisi jabatan, tunjangan bagi keluarga, dan sebagainya. Jumlah upah dan pendapatan tambahan tersebut disebut sebagai penghasilan bruto. Pendapatan yang diterima setelah dipotong berbagai potongan, seperti potongan untuk dana pensiun, asuransi kesehatan, dan lainnya, disebut sebagai gaji bersih atau *take home pay*. Gaji bersih merupakan hasil dari pengurangan potongan itu dari gaji kotor.¹³

Berdasarkan temuan dari riset yang telah dilakukan dan kondisi realita di industri, sejumlah perusahaan masih menghadapi kesulitan terkait pemberian gaji kepada karyawan, padahal UU Ketenagakerjaan secara jelas mengatur hal ini di Pasal 90 ayat (1), yang menyatakan bahwa: “Pengusaha tidak diperbolehkan membayar upah lebih rendah daripada upah minimum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 89”.¹⁴ Sejumlah isu yang sering muncul saat menerapkan korelasi kerja di perusahaan, baik yang berskala kecil maupun besar, termasuk:

- a. Membayarkan gaji di bawah standar upah minimum
- b. Memaksakan jam kerja melebihi 40 jam per minggu tanpa memperhitungkan bayaran lembur.
- c. Menggaji tanpa bukti yang jelas dan tanpa pencatatan upah yang tepat

¹³ R. Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 159 – 160.

¹⁴ Pasal 90 ayat (1), Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- d. Memberikan penggantian lembur dengan nilai tertentu yang tidak sesuai dengan peraturan perhitungan upah lembur, bahkan ada yang tidak memberikan penggantian sama sekali.¹⁵

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwasanya pengusaha wajib menyusun struktur serta besaran upah dengan mempertimbangkan golongan, posisi jabatan, lama bekerja, tingkat pendidikan, juga keterampilan karyawan. Pada ayat ketiga dinyatakan bahwa skala upah harus diumumkan kepada semua karyawan. Upaya telah dilakukan untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan pekerja/buruh guna meningkatkan produktivitas mereka adalah melalui implementasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Jamsostek diatur pada Pasal 99 UU Ketenagakerjaan, yang mengemukakan bahwa:

- a. Hak bagi setiap pekerja/buruh dan keluarganya untuk menerima perlindungan sosial di bidang tenaga kerja.
- b. Pelindungan sosial di bidang tenaga kerja, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶

Menurut aturan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dijelaskan bahwasanya: "Pemberi kerja harus secara bertahap mendaftarkan diri dan anggota pekerjaannya sebagai peserta di BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang mereka ikuti". Selanjutnya, dalam ayat kedua dijelaskan kembali bahwa "Organisasi yang mempekerjakan individu, saat mendaftar seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, harus menyediakan informasi lengkap dan akurat mengenai diri mereka sendiri serta karyawan beserta anggota keluarganya kepada BPJS".¹⁷ Pedoman ini dengan jelas menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis hubungan pekerjaan, seperti pekerja kontrak, pekerja harian, pekerja dengan perjanjian borongan, atau pekerja dengan perjanjian kerja berjangka, dan juga tidak memperhitungkan besaran

¹⁵ Nuridin dan Tiyas Vika Widyastuti, 2017, Pelaksanaan Hak Normatif Tenaga Outsourcing di Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja, Diya Media Group, Brebes, hlm. 232.

¹⁶ Pasal 99 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan

¹⁷ Nuridin dan Tiyas Vika Widyastuti, Op.Cit, hlm. 235.

perusahaan. Tambahan lagi, pembayaran kontribusi BPJS Ketenagakerjaan disesuaikan dengan standar gaji minimum atau gaji pokok semata.

3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Kontrak pekerjaan adalah fondasi dari terjalinnya relasi kerja. Pasal 1601 a KUHPerduta memberikan penjelasan seperti berikut: “Perjanjian kerja merupakan suatu kesepakatan di mana satu antara pihak, sebagai buruh ataupun karyawan, menyepakati dalam melakukan pekerjaan di bawah pengawasan serta arahan pihak lain sebagai majikan, dengan imbalan gaji selama jangka waktu yang telah ditentukan”.¹⁸ Kesepakatan kerja mempunyai keabsahan apabila memenuhi persyaratan yang sah sesuai dengan hukum perserikatan. Persyaratan kesepakatan kerja ini didasarkan pada ketentuan yang diatur pada Pasal 51 ayat (1) serta (2) UU Ketenagakerjaan.

Terdapat dua sistem kontrak kerja di Indonesia, yakni kontrak kerja dengan durasi waktu tertentu (PKWT), sering disebut sebagai pekerja kontrak, dan kontrak kerja tanpa durasi waktu tertentu (PKWTT), yang umumnya dikenal sebagai pekerja tetap. Berdasarkan Pasal 1601 BW ada sejumlah jenis kesepakatan kerja yakni:¹⁹

1. Kesepakatan kerja dengan durasi waktu tertentu
2. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu
3. Kontrak kerja dengan batas waktu maksimal

Peraturan mengenai perjanjian kerja berjangka tertentu dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa kesepakatan kerja untuk durasi tertentu bisa disusun berdasarkan:

- a. Lama periode waktu yang ditentukan
- b. Penyelesaian tugas khusus yang ditugaskan.²⁰

¹⁸ Pasal 1601 a KUHPerduta

¹⁹ Hadi Setia Tunggal, *Pengantar Hubungan Industrial*, Harvarindo, 2016, Depok, hal 45

²⁰ Pasal 56 ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan

Secara umum, perjanjian kerja dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yakni persyaratan materiil dan persyaratan formal. Ketentuan materi yang berlaku disebutkan dalam Pasal 52 UU Ketenagakerjaan, sementara aturan proseduralnya dijelaskan dalam Pasal 54 pada undang-undang yang sama. Selain itu, terdapat sejumlah peraturan tambahan tentang kesepakatan kerja tercantum pada Pasal 55 UU Ketenagakerjaan. Satu antaranya ialah bahwa kesepakatan kerja tidak bisa dicabut ataupun dimodifikasi tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat.

Ketentuan mengenai unsur substansial dijelaskan dalam Pasal 52 UU Ketenagakerjaan, yakni:

- a. Kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak
- b. Keterampilan atau kapabilitas dalam menjalankan tindakan hukum
- c. Kehadiran pekerjaan yang telah dijanjikan
- d. Tugas yang dijanjikan tidak melanggar norma partisipasi publik, integritas, atau ketentuan hukum yang berlaku
- e. Jika perjanjian kerja yang telah disusun melanggar ketentuan yang tercantum dalam huruf a dan b, konsekuensinya adalah perjanjian kerja tersebut dapat dinyatakan tidak sah. Tentunya, jika perjanjian tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam sub-bagian c dan d, maka akibatnya adalah perjanjian pekerjaan tersebut dianggap tidak berlaku secara hukum.²¹

Ketentuan formal dijelaskan dalam Pasal 54 UU Ketenagakerjaan, yakni:

- 1) Perjanjian kerja yang ditulis secara resmi harus mencakup setidaknya hal berikut ini:
 - a. Informasi mengenai perusahaan, termasuk nama, alamat, dan jenis usaha perusahaan;
 - b. Rincian pekerja atau buruh, seperti nama, jenis kelamin, usia, dan alamat mereka;
 - c. Spesifikasi jabatan atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan;

²¹ Pasal 52 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Hukum Ketenagakerjaan

- d. Lokasi tempat kerja;
 - e. Rincian gaji yang akan diterima oleh pekerja beserta metodenya;
 - f. Klausula mengenai syarat-syarat kerja yang mencakup hak dan tanggung jawab baik bagi pengusaha maupun pekerja/buruh;
 - g. Tanggal awal dan periode berlakunya perjanjian kerja;
 - h. Informasi mengenai tempat dan tanggal pembuatan perjanjian kerja; dan
 - i. Tanda tangan dari semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja tersebut.
- 2) Klausula yang terdapat dalam perjanjian kerja sesuai dengan yang dijelaskan dalam ayat (1) bagian e dan f, harus selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, kesepakatan kerja bersama, serta regulasi serta peraturan yang berlaku.
- 3) Kesepakatan kerja sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (1) wajib disusun minimal dalam dua naskah, yang mempunyai efek regulasi yang setara, serta tiap pekerja juga pengusaha akan mempunyai satu kesepakatan kerja.²²

Kewenangan pemerintah untuk mengawasi kesepakatan kerja diantara pengusaha serta tenaga kerja dibutuhkan sebagai upaya perlindungan mengenai tenaga kerja yang berada dalam posisi yang kurang kuat. Dalam rangka itu, pengusaha diharuskan untuk melakukan pencatatan resmi pada lembaga otoritas yang mempunyai kewenangan dalam urusan ketenagakerjaan demi setiap perjanjian yang disepakati dengan pengusaha dan pekerja, sesuai pada Pasal 13 dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 100/MEN/IV/2004 mengenai Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.²³

Kesepakatan pekerjaan dengan batas waktu sering dipilih dengan perusahaan karena dianggap lebih menguntungkan bagi pihak entitas. Mayoritas firma menginginkan kontrak kerja dengan durasi tertentu untuk karyawan mereka, hal ini dilaksanakan sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi kewajiban memberikan pesangon ketika terjadi pemutusan korelasi kerja. Namun, ada sejumlah entitas yang mengeksploitasi kesepakatan kerja berdurasi tertentu

²² Pasal 54 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Hukum Ketenagakerjaan

²³ Darwati dan Aziz Budiarto, Op.Cit, hlm. 694.

tersebut. Ketidakselarasan perusahaan dalam mengimplementasikan perjanjian kerja dengan durasi yang spesifik seperti perjanjian kerja yang berlangsung lebih dari 3 tahun, serta pekerjaan yang bersifat kontinu dan bukan pekerjaan selesai sekali atau musiman bisa menjadi masalah. Banyak entitas yang melanggar semua aturan itu demi keuntungan badan usaha. Dalam situasi ini, pekerjaan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan.²⁴

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan, cenderung beralasan bahwa kesepakatan atau pemikiran kembali para pekerja sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa mempunyai kebebasan-kebebasan yang sama sejak pertama kali mereka dikandung, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang bisa menghilangkan keistimewaan-keistimewaan dan hak-hak dasar tersebut. Kebebasan para pekerja kontrak ini dianggap penting sebagaimana diungkapkan dalam Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1984 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi. Secara etis, semua negara diharapkan menghormati dan menjaga kebebasan pekerja kontrak. Salah satu bentuk kebebasan umum bagi buruh kontrak adalah jaminan keamanan sesuai dengan sifat ketat dan filantropis serta Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945. Negara kita belum bisa menerapkan hal ini pada sejumlah kasus yang terjadi pada pekerja kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

Nikodemus Maringan, *“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak oleh Perusahaan Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3, Volume 3, Tahun 2015.

²⁴ Wildan muhammda, pelindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No 02 juni 2020

- Djumadi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Latupono. barzah, *Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon*, (Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3).
- Fathammubina.rohendra, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja*, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Budiyono, 2019, *Hak Konstitusional: tebaran pemikiran dan gagasan*, AURA CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar lampung.
- Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.
- Setiono, 2004, *Rule of The Law*, Desertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investo di Indonesia*, *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Nuridin dan Tiyas Vika Widyastuti, 2017, *Pelaksanaan Hak Normatif Tenaga Outsourcing di Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja*, Diya Media Group, Brebes, hlm. 232.
- Hadi Setia Tunggal, 2016, *Pengantar Hubungan Industrial*, Harvarindo, Depok.
- Wildan muhammad, 2020, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12.
- Silalahi dewi sintha, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Masa Kontrak*. Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

Undang-Undang

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
KUHPerdata

*Salam Semangat Juang
Pers Mahasiswa!*

Produk LPM Gema Keadilan

- | | | | |
|-----------|-----------------|----------|-----------|
| - Buletin | - Press Release | - Buku | - Website |
| - Majalah | - Tabloid | - Jurnal | - Replik |



Youtube

E-mail

X (Twitter)

Instagram

Website

LPM Gema Keadilan

redaksi.gk@gmail.com

@gemakeadilan

gemakeadilan

gemakeadilan.com

Untuk Jurnal Lainnya Dapat di Akses :
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/GK/index>



Redaktur Pelaksana Jurnal
Putri Zahra

Cover Depan & Belakang
Tim Artistik Gema Keadilan

Layouting
Carissa Maharani

Gema Keadilan

ISSN : 0852-0011



• Jurnal Pemikiran Hukum dan Sosial •



Diterbitkan oleh
Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro